

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEMIS
ONLINE MELALUI APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**MUHAMMAD DIMAS ARROZI
NPM. 1906200350**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : MUHAMMAD DIMAS ARROZI
NPM : 1906200350
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEMIS ONLINE MELALUI APLIKASI TIKTOK

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H
3. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD DIMAS ARROZI
NPM : 1906200350
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEMIS ONLINE MELALUI APLIKASI TIKTOK

PENDAFTARAN : Tanggal 15 Agustus 2023

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa melakukan surat-in agar lebih baik
revisi dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD DIMAS ARROZI
NPM : 1906200350
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEMIS ONLINE
MELALUI APLIKASI TIKTOK

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 7 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat kuat di agar berbudaya
kehidupan dan berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**

NAMA : Muhammad Dimas Arrozi
NPM : 1906200350
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online
Melalui Aplikasi Tiktok
Pembimbing : Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10/2.23	Judul	PAK
10/3.23	Proposal	PAK
14/3.23	Proposal	PAK
30/3.23	Bab III	PAK
10/4.23	Bab III, IV	PAK
18/4.23	IV Abstrak, Esai	PAK
25/4.23	Abstrak Esai	PAK
4/8.23	Bedah buku, ace turviti Ace diperbaiki	PAK

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Faisal, SH., M.Hum)

(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa membuat kamu lebih produktif
dalam dan luar negeri

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAH-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622499 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: @umsumedan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD DIMAS ARROZI
NPM : 1906200350
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEMIS ONLINE
MELALUI APLIKASI TIKTOK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD DIMAS ARROZI
NPM. 1906200350

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEMIS ONLINE MELALUI APLIKASI TIKTOK

MUHAMMAD DIMAS ARROZI

Dunia sedang memasuki era society 5.0 yang perkembangan teknologi memasuki pengaruh pada kehidupan masyarakat dan menjadi bagian manusia itu sendiri. Masyarakat menggunakan internet untuk melakukan kegiatan menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama berkembang ini, menimbulkan masalah-masalah baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, salah satunya konten ekstrem dan tidak wajar para pengemis online dengan siaran langsung mandi lumpur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perbuatan terhadap pengemis online melalui aplikasi tiktok, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya mengemis online melalui aplikasi tiktok, dan untuk mengetahui cara penanggulangan penyebaran kegiatan mengemis online melalui aplikasi tiktok. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data hukum islam dan data sekunder melalui penelitian pustaka kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menarasikan secara sistematis, faktual, dan akurat untuk menggambarkan mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dengan alat pengumpulan datanya adalah studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk perbuatan dari pengemis online adalah pengemis melakukan aksinya dengan duduk di sebuah kursi yang diletakkan di tengah sebuah kolam berisi air lumpur dengan memegang gayung dan mengguyur diri sendiri dengan air lumpur selama 1-3 jam. Pengemis yang mandi lumpur memelas untuk diberikan hadiah, semakin banyak dia mandi lumpur, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Faktor yang menyebabkan mereka mengemis online melalui aplikasi tiktok ialah karena faktor ekonomi, faktor berkembangnya teknologi, faktor lingkungan, faktor budaya menolong, dan faktor kesehatan. Cara penanggulangan kegiatan mengemis online melalui aplikasi tiktok adalah dengan memberikan bantuan/santunan kepada pengemis online, memblokir konten dari pengemis online pada aplikasi tiktok, melakukan penegakan hukum terhadap pengemis online, dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan moral dan harga diri para pengemis online.

Kata Kunci: Kriminologi, Pengemis, Online, Tiktok

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEMIS ONLINE MELALUI APLIKASI TIKTOK

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku

Pembimbing Skripsi sekaligus Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Supardi dan Nur Betty S.Ag. , S.Pd.i yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada saudara saya: Debie Adawiyah Ulfa, S.H. dan Dinda Fadilah Asih yang telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini .

Tidak lupa pula dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat sebagai penyemangat selama ini, begitu juga kepada sahabatku, M. Fikri Harahap, M. Hafiz Singarimbun, Khoirul Anwar, Ilham Setiadi, serta teman-teman Stambuk 2019 ilmu Hukum atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya .

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba hambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, Agustus 2023

Penulis

Muhammad Dimas Arrozi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kriminologi.....	15
B. Pengemis Online.....	26
C. Aplikasi Tiktok.....	34

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Bentuk Perbuatan Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok.....	41
B. Faktor-Faktor Mempengaruhi Dilakukannya Mengemis Online Melalui Aplikasi TikTok.....	52
C. Cara Penanggulangan Penyebaran Kegiatan Mengemis Online Melalui Aplikasi TikTok.....	64
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia di seluruh dunia. Pemanfaatan teknologi hingga era *Internet of Things* membawa seluruh aspek kehidupan masyarakat dari bidang perdagangan, transportasi, industri, kesehatan, pendidikan hingga sosial¹ yang membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat secara luas. Dunia yang sedang memasuki era *society 5.0* yang perkembangan teknologi memasuki pengaruh pada kehidupan masyarakat dan menjadi bagian manusia itu sendiri.²

Contoh yang terjadi saat ini, banyak sekali masyarakat yang menggunakan internet untuk melakukan kegiatan menghasilkan uang tanpa harus bekerja. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama berkembang ini, menimbulkan masalah-masalah baru terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara salah satunya dalam aplikasi tiktok.

Keunggulan tiktok adalah menyajikan konten video pendek begitu kreatif dan menarik. Sebagian penggunaanya membuat konten untuk mendapatkan lebih

¹ Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki. *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*. Jurnal Pembangunan hukum Indonesia. Volume 2, Nomor 3. 2020. halaman 292

² Lena Ellitan. *Competing in the Era Of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0*. Jurnal Maksipreneur Manajemen Koperasi dan Entrepreneurship. Vol 10, Nomor 1. Desember 2020. halaman 6

banyak perhatian dan pengakuan sehingga meningkatkan sosialitasnya.³ Konten-konten yang dibuat mau secara *live* atau tidak pasti ada umpan balik dari penontonnya seperti *like*, membagikan video, bahkan *gift-gift* yang dapat ditukarkan menjadi uang.

Tiktok sendiri merupakan aplikasi video musik media sosial yang berasal dari negara Tiongkok yang diluncurkan pada bulan September Tahun 2016 oleh Zhang Yiming.⁴ Ketenaran salah satu aplikasi media sosial yang dikenal sebagai aplikasi tiktok telah menjadi fenomena baru terhadap masyarakat Indonesia. Aplikasi tiktok membuat video berbasis music dengan durasi singkat yang banyak digunakan oleh generasi milenial.⁵ Belakangan ini penggunaan aplikasi tiktok meresahkan masyarakat Indonesia dengan konten ekstrem dan tidak wajar seperti *live* mandi lumpur yang dilakukan oleh seorang nenek dengan bermodalkan kolam kecil dan mengguyurkan air lumpur ke badannya selama berjam-jam hingga menggigil kedinginan. Menanggapi hal tersebut Kementerian sosial sudah mengeluarkan surat edaran terkait konten tersebut yang termasuk ke dalam mengemis *online* melalui aplikasi tiktok.

Perilaku pengemis *online* ini menunjukkan budaya malas bekerja seseorang, yang pada intinya jika pengemis *online* ini dilakukan oleh generasi muda akan

³ Muhammad Romi Nasution. "Analisi DFXML Untuk Mendukung Identifikasi dan Pengelolaan Artefak Digital Pada Aplikasi Tiktok". *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2022. halaman 1

⁴ Agia Dwi Visi Utami, dkk. *Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Di Tengah Pandemi COVID-19*. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 4, No. 1. 2021. halaman 43

⁵ Yohana Noni Bulele, Tony Wibowo. *Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok*. *Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology*. Volume 1 Nomor 1. 2020. halaman 566

sangat berbahaya. Generasi muda negara Indonesia merupakan pewaris bangsa yang menunjukkan perilaku semangat bekerja, dengan wawasan yang luas. Ketika generasi muda ini sebagai pewaris bangsa sudah terjebak kedalam kemiskinan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan perilaku pengemis yang nantinya juga ikut menjadi pengemis *online* dalam aplikasi tiktok. Dengan banyaknya pengemis nantinya menunjukkan bahwa tidak mampunya pemerintah memberdayakan generasi-generasinya sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945⁶ dan menurut agama islam.

Allah SWT telah menentukan bahwa seseorang hendaknya berusaha dan berkerja keras bukan meminta kepada manusia lainnya, diantaranya terdapat di dalam Al-Qur'an Q.S at-Taubah ayat 105 berikut;

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Penyebab dari pengemis *online* melalui aplikasi tiktok ini salah satunya adalah banyaknya peminat dalam aplikasi tiktok yang membuat mudah menyebarnya suatu konten untuk menarik simpati dan belas kasihan orang lain

⁶ Muhammad Syukri Siregar. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)”. *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2022. halaman 6

terhadap mereka pengemis *online* yang kedinginan dalam bermandian lumpur dan ada juga karena penyakit yang dideritanya. Oleh karena itulah, apabila masalah pengemis *online* dibiarkan begitu saja, maka dampaknya akan merugikan banyak orang yang nantinya bisa menjadi contoh seseorang akan melakukan hal serupa untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja. Dalam hal ini, pemerintah melalui kementerian sosial mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya untuk mencegah adanya kegiatan mengemis baik secara *offline* dan/atau *online* di media sosial. Hal ini bertujuan untuk melindungi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dari eksploitasi yang dilakukan dengan kegiatan mengemis. Disamping itu, masalah pengemis *online* tentu dapat mendorong citra buruk atau kesan negatif terhadap masyarakat Indonesia yang penyebaran video-video terkait pengemis *online* selalu mendapat perhatian masyarakat luas bagi seluruh pengguna aplikasi tiktok.

Keberadaan pengemis *online* dalam lingkungan masyarakat jelas sangat meresahkan. Karena disamping sebagai pelanggaran hukum, pengemis *online* juga merupakan salah satu penyakit sosial yang dikhawatirkan menimbulkan tindak pidana baru lagi di dalam masyarakat. Keberadaan mereka juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia, merendahkan martabat manusia.⁷ Keberadaan pengemis *online* ini menarik untuk diteliti karena

⁷ Mohammad Faqih Az-zayyad. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga. 2019. halaman 3

ada indikasi keberadaan pengemis, terutama para orang tua di salah satu konten live mandi lumpur dalam aplikasi tiktok yang dengan sengaja memperjual belikan komoditas rasa iba untuk kepentingan para pemilik akun/konten kreator dalam aplikasi tiktok, jika terdapat tindak pidana di dalamnya maka harus ada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan.

Dalam hukum, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Karena perbuatannya, pelaku kejahatan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif. Kejahatan itu sendiri merupakan perbuatan yang melanggar norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸ Di dalam hukum pidana kepentingan individu bukan menjadi masalah utama melainkan kepentingan umum yang luas⁹ termasuk ketertiban umum. Bentuk perbuatan yang melanggar hukum pidana dalam bidang ketertiban umum salah satunya adalah permasalahan pengemis *online* yang dikatakan masih terbilang baru.

Berkembangnya kejahatan, hukum pidana menempati peran penting untuk menyelesaikan permasalahan kejahatan yang berada di tengah masyarakat. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana dan sistem pemidanaan serta penerapan

⁸ Muhammad Laksana, Dina Paramitha Hefni Putri. *Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal Di Kota Samarinda*. Jurnal LEGALITAS. Volume 5 Nomor 1. 2020. halaman 31

⁹ Faisal Riza. *Hukum Pidana, Teori Dasar*. Depok: PT rajawali buana pusaka. 2020. halaman 22

metode statistik untuk mengukur angka kejahatan, merupakan faktor-faktor yang mendorong perkembangan kriminologi.¹⁰

Kriminologi yang paling pesat perkembangannya adalah melandaskan diri pada sosiologi yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial,¹¹ termasuk permasalahan pengemis *online*. Melihat maraknya konten pengemis *online* pada aplikasi tiktok tentu tidak lepas dari banyaknya penghasilan yang didapat atau banyaknya perhatian yang diberikan oleh masyarakat, hal itu juga berhubungan dengan teori tentang kajian kriminologi yang menjelaskan tentang sebab munculnya kejahatan itu sendiri maupun kebijakan-kebijakan yang hendak ditempuh untuk menghilangkan kejahatan tersebut.¹² Banyaknya konten kreator yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Olehnya itu diperlukan pengkajian secara mendalam untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas maka dalam penelitian ini, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dilihat dari sudut pandang kriminologi mengenai bentuk-bentuk perbuatan dari pengemis *online* pada aplikasi tiktok. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengemis *online* melalui aplikasi tiktok.

¹⁰ Denny Latumaerissa. *Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon*. Jurnal Belo. Volume V No. 2. 2020, halaman 57

¹¹ Muhammad Mustofa. *Kajian Kriminologi Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana. 2021. halaman 4

¹² Fadhlullah, Nyak. *Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)*. LEGITIMASI. Vol. VI No. 1. 2017. halaman 91

¹³ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Pandecta. Volume 13. Number 1. 2018. halaman

Kemudian penulis juga tertarik dengan cara penanggulangan dari kegiatan mengemis *online* melalui aplikasi tiktok ini. Dimana fenomena pengemis *online* tidak dapat dibiarkan menjamur di Indonesia yang tidak dapat dipungkiri bahwa akan muncul masalah lain akibat keberadaan pengemis *online* melalui aplikasi tiktok, seperti kejahatan berbasis informasi dan transaksi elektronik dalam aplikasi tiktok dan tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan mengeksploitasi untuk kepentingan pribadi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, mendorong penulis untuk membuat penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi yang mendalam mengenai, “**Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok**”.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk perbuatan pengemis online melalui aplikasi tiktok?
- b. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis online melalui aplikasi tiktok?
- c. Bagaimana cara penanggulangan kegiatan mengemis online melalui aplikasi tiktok?

2. Faedah Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu

pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukumnya.¹⁴ Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dari segi ilmu pengetahuan hukum terkait dengan pengemis online dan dapat dijadikan pedoman untuk penelitian-penelitian lainnya yang sesuai dengan bidang penelitian penulis tulis.

b. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada akademisi hukum, praktisi hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hukum berkaitan dengan pengemis online.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perbuatan terhadap pengemis online melalui aplikasi tiktok.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya mengemis online melalui aplikasi tiktok.
3. Untuk mengetahui cara penanggulangan penyebaran kegiatan mengemis online melalui aplikasi tiktok.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. 2018, halaman 14

¹⁵ *Ibid* halaman 17

“Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok” dapat diterangkan definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminologi berasal dari dua kata latin *crimen* dan *logis*, *crimen* berarti kejahatan dan *logis* berarti ilmu.¹⁶ Menurut W.A. Bonger (1970) Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.¹⁷
2. Pengemis menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara atau alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹⁸
3. *Online* adalah terkoneksi dengan jaringan internet atau kegiatan yang menggunakan fasilitas jaringan internet.¹⁹
4. Aplikasi tiktok adalah teknologi yang mengembangkan video singkat dengan mendokumentasikan dan menyajikan kreativitas, pengetahuan, dan momen dari seluruh dunia.²⁰

D. Keaslian Penelitian

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun

¹⁶ Muhammad Mustofa. *Op.Cit.* halaman 3

¹⁷ *Ibid.* halaman 7

¹⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980

¹⁹ Rosarita Niken Widiastuti, dkk. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Infomatika. 2018. halaman 164

²⁰ Wayan Sudiarta. *Buku Panduan Belajar Melalui TikTok*. Jakarta: Tiktok Indonesia. 2021. halaman 2

penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul yang penulis teliti terkait “**Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok**”. Penulis mencantumkan 2 judul yang karakteristiknya hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Syukri Siregar, NPM: 1706200101. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2022 yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)’. Perbedaan permasalahan yang diambil dalam permasalahan skripsi tersebut membahas pengemis di Kota Medan tentang ketentuan hukum pidana terhadap pengemis di jalan raya Kota Medan, faktor-faktor penyebab terjadinya pengemis di jalan raya kota medan, dan kendala/upaya meminimalisir terjadinya pengemis di Kota Medan. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, permasalahan yang dikaji adalah kajian kriminologi pengemis online melalui aplikasi tiktok mengenai bentuk perbuatan pengemis online pada aplikasi tiktok, faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya mengemis online pada aplikasi tiktok, dan cara penanggulangan pengemis online melalui aplikasi tiktok.
2. Jurnal Moh. Samsul Arifin dan Muhammad Fauzi. Mahasiswa STIT Al-Ibrohimy Bangkalan, Tahun 2022 yang berjudul Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam. Perbedaannya dalam permasalahan yang diambil terletak dari pandangan atau perspektif penelitian. Berdasarkan hasil jurnal ini hanya meneliti mengenai bagaimana live mandi lumpur dalam

aplikasi tiktok menurut pandangan islam, sedangkan penelitian yang penulis teliti bagaimana pengemis online termasuk live mandi lumpur dalam aplikasi tiktok menurut pandangan kriminologi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengkaji atau memecahkan suatu masalah dengan sistematis,²¹ sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metode (methods) merupakan cara untuk melakukan penelitian, menyangkut dengan bahan, alat, jalan penelitian, variabel penelitian dan analisis penelitian.²² Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang disimpulkan sedemikian rupa. Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law is book*).²³

2. Sifat Penelitian

²¹ Ahmad Fauzi, dkk. Metode Penelitian. Purwokerto Selatan: CV Pena Persada. 2022, halaman 5

²² Hardani, dkk. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020, halaman 241

²³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op. Cit*, halaman 19

Penelitian ini bersifat deskriptif, sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.²⁴

Dalam bukunya Ahmad Fauzi menjelaskan tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena dan karakteristiknya, Observasi dan survei sering digunakan untuk mengumpulkan data.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW) yaitu :
 - 1) Al-Qur'an Q.S at-Taubah ayat 105
 - 2) HR. Bukhari no. 1474, Muslim no.1040
 - 3) HR. Ahmad, Shahih al-Jami': 6255
 - 4) HR. Abu Dawud, Shahih al-Jami': 7280
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi yang kuat terhadap

²⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2021, halaman 10

²⁵ Ahmad Fauzi, dkk. *Op.Cit.* halaman 25

objek yang akan diteliti dalam penelitian ini yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa publikasi tentang hukum meliputi buku, karya ilmiah jurnal, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, ensiklopedia hukum, kamus Bahasa dan data sensus.²⁶

²⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020, halaman 62

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data dokumentasi berupa studi pustaka atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, dengan menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan baik didalam maupun diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, dengan menghimpun data studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.²⁷

5. Analisis Data

Ismayani dalam buku Ahmad Fauzi, dkk mendefinisikan analisis data sebagai proses yang memeriksa data, mengubah data, membersihkan data dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan penelitian yang diteliti.²⁸ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis berulang-ulang yang dapat diterima kemudian dikembangkan menjadi teori.²⁹

²⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Op.Cit*, halaman 21

²⁸ Ahmad Fauzi, dkk. *Op.Cit*, halaman 94

²⁹ Hardani, dkk. 2020. *Op.Cit*, halaman 162

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali pada Tahun 1979, digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli dari Perancis dalam bidang antropologi. Secara etimologis, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian, dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.³⁰

Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya suatu kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.³¹

Beberapa para ahli mengemukakan pengertian kriminologi, antara lain: W.A. Bongger mendefinisikan kriminologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, seluas-luasnya bahwa kriminologi mempelajari gejala-gejala lain dari "*patologi*" sosial. W.A. Bongger juga

³⁰ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

³¹ Emilia Susanti & Eko Rahardjo. *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura. 2018. halaman 2

menambahkan bahwa kriminologi merupakan kumpulan dari banyak ilmu pengetahuan yang dimasukkan dalam kriminologi.³²

Wolfgang, Savitya dan Johnston dalam buku *The Sociology of Crime and Delinquency* mengartikan kriminologi sebagai sebuah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala kejahatan dengan menggunakan penelitian data kejahatan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman, pola-pola, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat.³³

Van Bammelen mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan.³⁴

Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku jahat sebagai sebuah gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup: proses-proses dalam pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap hukum, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum.³⁵

Disisi lain, J. Constant menjelaskan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-akibat terjadinya penjahat.³⁶

³² Muhammad Mustofa. *Op.Cit.* halaman 8

³³ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar.*

³⁴ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar.*

³⁵ Anggreany Haryani Putri & Ika Dewi Sartika Saimima. *Kriminologi.* Yogyakarta: Deepublish. 2020. halaman 2

³⁶ Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi.* Depok: PT Rajawali Buana Pusaka. 2021, halaman 2

Sementara itu, Michael dan Adler menjelaskan bahwa kriminologi merupakan keseluruhan keterangan tentang perbuatan dan sifat, lingkungan penjahat dan pejabat memperlakukan penjahat serta reaksi masyarakat terhadap penjahat.³⁷

Berdasarkan definisi kriminologi beberapa para ahli, maka dapat dikatakan bahwa kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, seperti alkoholisme, pelacuran, narkoba, gelandangan dan pengemis (*vagrancy*) dan lain-lain.³⁸

2. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Kriminologi menjadi ilmu bantu hukum pidana yang ditujukan sebagai ilmu pembantu di dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman secara mendalam mengenai peristiwa kejahatan, sebab dalam dilakukannya kejahatan dan upaya atau usaha yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan guna untuk menekan meningkatnya perkembangan kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya. Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan.³⁹

Hukum bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Jika ketertiban umum

³⁷ Aroma Elmina Martha. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera. 2020. halaman 6

³⁸ Sahat Maruli T.Situmeang. *Diktat Mata Kuliah Kriminologi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia. 2020. halaman 12

³⁹ Indra Silfiah, dkk. *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 1, No. 3. 2021, halaman 10

harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu harus merupakan suatu keadaan tertib dan adil.⁴⁰

Pakar hukum melihat hubungan saling ketergantungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana dari segi metodologinya. Ilmu hukum pidana yang pada waktu lalu lebih bersifat dogmatis dan berorientasi pada perundang-undangan serta penafsiran atas undang-undang itu, kini cenderung beralih pada pemberian tekanan bagi arti fungsional dan sosial dari kelakuan seseorang serta menganggap hal-hal yang sifatnya kasuistik memainkan peranan yang besar dalam upaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana. Dengan bekal pengetahuan kriminologi diharapkan mereka yang terlibat dengan masalah kejahatan akan dapat memahami, bukan saja tentang masalah kejahatan dan berbagai aspeknya tetapi juga tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan.⁴¹

Van Bemmelen menyebutkan bahwa kriminologi sebagai *faktuelle-strafrechtswissenschaft* sedangkan hukum pidana sebagai *normative-strafrechtswissenschaft*. Dilihat dari pandangan dan pendapat tentang kriminologi dengan hukum pidana, tampak seakan tidak ada kaitannya. Kriminologi dengan hukum pidana merupakan korelasi yang saling melengkapi, kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain alasan pelaku sampai melakukan tindak kriminal. Hukum pidana lebih menempatkan pada praktek, oleh karena itu,

⁴⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiyaan Berat Terhadap Anak. Jurnal EduTech*. Vol 3, No.1. 2017, halaman 141

⁴¹ Sahat Maruli T. Situmeang. 2021. *Op.Cit*, halaman 13

hukum pidana digunakan setelah timbulnya suatu perbuatan jahat, atau singkatnya lebih menekan tindakan represif.⁴²

3. Teori-teori Kriminologi

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Edwin Sutherland (1934) dalam bukunya *Principle of Criminology* mengenalkan teori kriminologi dengan nama Teori *Differential Association*. Sutherland memperkenalkan teori ini dengan dua versi. Versi pertama dikemukakan pada Tahun 1939, terdapat dalam bukunya "*Principles of Criminology*". Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Versi kedua dikemukakan pada Tahun 1947 yang menekankan bahwa semua tingkah laku dapat dipelajari dan ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orang tua. Dengan kata lain pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang erat.⁴³ Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*), artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.⁴⁴

⁴² Indra Silfiah, dkk. *Op.Cit*, halaman 10

⁴³ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

⁴⁴ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

b. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori Kontrol Teori merupakan teori Kriminolog Amerika Travis Hirschi dengan bukunya *Causes of Delinquency* (1969). Teori ini merupakan teori kriminologi berbasis sosiologi yang termasuk kepada salah satu pendekatan yaitu *Social Process Theory*. Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara dasar patuh pada hukum, namun menganut segi bertentangan di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut teori kontrol sosial ini manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, dan penentu tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah terbentuk. Menurut Hirschi, *There are four components of the social bond, attachment, commitment, involvement, and belief*. Berdasarkan pendapat ini bahwa ikatan sosial yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tingkah laku jahat terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu keterikatan, ketersangkutan yang terkait dengan kepentingan sendiri, keterlibatan, norma dan nilai.⁴⁵

c. Teori Anomi (*Anomie Theory*)

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim (1858-1917) untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *a* artinya tanpa dan *nomos* artinya hukum atau peraturan. Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

1. Manusia adalah makhluk sosial.
2. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial.

⁴⁵ Zahрати Fadhilah Taufiq. *Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi*. Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan. Vol. 4. No.4. 2020, halaman 39-40

3. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni.⁴⁶

Pada Tahun 1938 Merton mengambil konsep anomie untuk menjelaskan perbuatan deviasi di Amerika. Tetapi konsep dari Merton berbeda dengan apa yang dipergunakan oleh Durkheim. Merton mengemukakan teori ini bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri individu di dalam masyarakat, sehingga individu tersebut melibatkan dirinya kedalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.⁴⁷

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Pada dasarnya, teori labeling dikorelasikan dengan buku *Crime and them Community* dari Frank Tannenbaum (1938). Kemudian dikembangkan oleh Howard Becker (*The Outsider*) pada Tahun 1963, Kai T. Erikson (*Notes on the Sociology of Deviance*) pada Tahun 1964, Edwin Lemert (*Human Deviance Social Problem and Social Control*) pada Tahun 1967 dan Edwin Schur (*Labeling Deviant Behavioer*) pada Tahun 1971.

Reaksi masyarakat terhadap suatu perilaku dapat menimbulkan perilaku jahat. Kemudian F.M. Lemert, terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan, membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu :

- a) *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam ;
- b) *Situational deviation*, sebagai hasil stres atau tekanan dari keadaan ; dan

⁴⁶ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

⁴⁷ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

c) *Systematic deviation*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.⁴⁸

Pelabelan terhadap seseorang terjadi pada saat atau ketika waktu melakukan aksi, siapa yang melakukan, siapa korbannya dan persepsi masyarakat terhadap konsekuensi aksinya.⁴⁹

e. Teori Substruktural Delikuensi

Teori ini dikenalkan oleh Albert K. Cohen dalam bukunya *delinquent boys* pada tahun 1955.⁵⁰ Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.⁵¹

f. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Pendukung teori pilihan rasional, Gary Becker (1968) menegaskan bahwa akibat pidana merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana bagi yang terdapat baginya. Landasan berpikir teori ini menitikberatkan pada manfaat yang diantisipasi

⁴⁸ Emilia Susanti & Eko Rahardjo. 2018. *Op.Cit*, halaman 89

⁴⁹ *Ibid.* halaman 90

⁵⁰ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

⁵¹ Sahat Maruli T. Situmeang. *Op.Cit*, halaman 31

mengenai taat pada hukum atau perilaku melawan hukum. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana.⁵²

g. Teori Konflik (*Conflict Theory*)

George B. Vold (1896-1967) adalah orang pertama yang menghubungkan teori konflik dengan kriminologi. Menurut pendapatnya individu-individu terikat bersama dalam kelompok karena mereka *social animals* dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan bersama. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia akan terus hidup, tapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih. Teori-teori konflik pada umumnya memusatkan perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, penyebab dan bentuknya, serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial.⁵³

4. Ruang Lingkup Kriminologi

Edwin Sutherland dan Donald R Cressey dalam bukunya *Principles of Criminology* yang mengemukakan bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.⁵⁴

⁵² David Hizkia Tobing. Dkk. *Bahan Ajar: Pengantar Ilmu Kriminologi*. Bali: Universitas Udayana. 2017, halaman 57

⁵³ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

⁵⁴ Anggreany Haryani & Ika Dwi Sartika. *Op.Cit*, halaman 11

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi:

1. Kriminologi mempelajari dilaporkannya kejahatan pada badan-badan resmi dan tindakan yang dilakukan badan-badan resmi tersebut;
2. Kriminologi mempelajari perubahan dan perkembangan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik dan tanggapan masyarakat;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam wilayah itu dengan maksud meneliti bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi pada wilayah tersebut;
5. Kriminologi memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab kejahatan dalam bentuk ajaran dan teori;
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dikembangkan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern;
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba ,pelacuran ,perjudian ,gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah berjalan dengan efektif;

9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum kejahatan;
10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.⁵⁵

Disisi lain, Alam menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminologi meliputi:

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*), Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*)
- 2) Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*).
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).⁵⁶

5. Objek Kriminologi

Secara garis besar objek studi kriminologi adalah kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.⁵⁷

Sahat Maruli juga menjelaskan bahwa objek kriminologi terbagi kedalam tiga bagian, antara lain:

⁵⁵ Alwan Hadiyanto & Yasmirah Mandasari Saragih. *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Hukum Pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortuna, 2021, halaman 45-46

⁵⁶ Adlina Siti Hanifaf & Nandang Sambas. *Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Proseding Ilmu Hukum Spesia, Vo. 04 No. 01, 2018, halaman 308-309

⁵⁷ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

- a.Kejahatan, kejahatan menurut Muljanto dikatakan sebagai perbuatan yang dalam aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.⁵⁸
- b.Pelaku kejahatan, adalah orang yang melakukan kejahatan atau disebut penjahat. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural.
- c.Reaksi masyarakat adalah pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap perbuatan atau gejala yang ditimbulkan masyarakat dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.⁵⁹

B. Pengemis Online

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengalami permasalahan sosial di lingkungan masyarakatnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik melalui bps.go.id pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor penyebab kemiskinan tersebut, antara lain memiliki keterbatasan baik secara fisik maupun mental, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan untuk berusaha, dan kurang tersedianya lapangan kerja. Permasalahan kemiskinan yang

⁵⁸ Sahat Maruli T.Situmeang. 2021. *Op.Cit.* halaman 15

⁵⁹ *Ibid.* halaman 19-22

terjadi di Indonesia erat kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan, yaitu pengangguran.⁶⁰

Kemiskinan terjadi karena penduduknya tidak bekerja (menganggur), yang mana penduduk tersebut tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan keterampilan secara maksimal sebagai modal mendapatkan pekerjaan. Hal inilah yang menyebabkan negara Indonesia masih terus menghadapi masalah kemiskinan, kemiskinan terjadi di berbagai wilayah di Indonesia baik di dikota-kota besar maupun di daerah-daerah pelosok.⁶¹

Dampak sosial dari kemiskinan itu bisa menciptakan kelas-kelas sosial atau kantong-kantong kemiskinan. Komunitas sosial kemiskinan dapat dikelompokkan diantaranya, anak jalanan, wanita tuna susila, gelandangan, dan pengemis. Seseorang yang mengalami kemiskinan berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tak jarang pula seseorang akan melakukan mengemis untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan.⁶²

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang dapat mempengaruhi akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Jika kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada manusia. Akibat dari kemiskinan ini dapat menyebabkan seseorang itu cenderung lupa kepada Tuhannya

⁶⁰ Mita Rachmawati, Ety Rahayu. *Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja Di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi*. Jurnal Pembangunan Manusia. Vol 1, Nomor 1. 2020, halaman 49

⁶¹ *Ibid*

⁶² Dewi Arlita. "Perilaku Keagamaan Pengemis (Studi Kasus Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2020, halaman 5

yang dalam hal ini berarti dalam berperilaku seseorang akan cenderung melakukan tindakan yang tidak terpuji atau dapat disebut juga penyimpangan sosial dengan mengabaikan nilai dan norma demi mencukupi kebutuhan hidup, seperti melakukan tindakan mengemis.⁶³

Suparlan berpendapat bahwa pengemis sebagai gejala sosial yang terwujud di perkotaan dan telah menjadi suatu masalah sosial, karena dianggap mengotori, mempersukar pengendalian keamanan dan mengganggu ketertiban sosial. Fenomena munculnya pengemis selalu dikorelasikan dengan persoalan himpitan ekonomi yang disebabkan sempitnya lapangan kerja, sumber daya alam yang kurang menguntungkan dan lemahnya sumber daya manusia (SDM).⁶⁴

Pengemis adalah sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Pengemis adalah sosok orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat atau mendeskripsikan pengemis dengan citra yang negatif.⁶⁵

Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat

⁶³ Suhandi, Dewi Arlita. *Kemiskinan Dan Perilaku Keagamaan Dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Vol. 4, Nomor 1. 2021, halaman 107

⁶⁴ Abdul Malik Iskandar. *Pengemis Dalam Perspektif Struktur-Aktor*. Makassar: yayasan Inteligensia Indonesia. 2017. halaman 2

⁶⁵ Suhandi, Dewi Arlita. *Op.Cit.* halaman 109

dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat.⁶⁶

Mengemis adalah kegiatan meminta-minta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga yang identik dengan penampilan mereka yang serba kumal yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya dan ada menggunakan cara-cara lainnya. Hal yang mendorong seseorang untuk mengemis dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapat dengan mengulurkan tangan kepada masyarakat agar memberikan sumbangan atau bantuan.⁶⁷

Sementara Labolo menjelaskan bahwa: “Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi yang dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dengan kata lain adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai dengan norma-norma yang ada”. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketentraman dapat dirasakan apabila ketertiban umum diwujudkan terlebih dahulu. Apabila ketertiban terlaksana dengan baik dan teratur maka ketentraman dapat dirasakan dan dinikmati dengan baik pula oleh sekelompok masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum diperlukan untuk memelihara kondisi yang nyaman bagi

⁶⁶ *Ibid.* halaman 108

⁶⁷ Shalil Bin Abdullah Al-Utsaim. *Pengemis Antara Kebutuhan dan Penipuan*. Jakarta: Darul Falah. 2022. halaman 17

kehidupan masyarakat tertentu. Dalam kajian ini, diketahui bahwa ketentraman dan ketertiban umum terganggu oleh kegiatan manusia yang dilakukan oleh pengemis.⁶⁸

Tindakan mengemis dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan dan dapat dipidana, dilihat dari aspek sosial dalam ilmu kriminologi di mana penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.⁶⁹

Ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, suatu perbuatan dapat dipidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan perbuatan manusia;
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).⁷⁰

Menurut Hanitjo Soemitro pengemis itu dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

- 1) Pengemis murni, merupakan orang-orang yang memiliki tempat tinggal ataupun tidak serta penghasilannya hanya atas dasar meminta-minta pada waktu tertentu.

⁶⁸ Annisa Rahmadanita. *Pembinaan Kententraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)*. Jurnal Tatapamong, 2019, halaman 98

⁶⁹ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

⁷⁰ Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*. DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6, No. 1. 2021. Halaman 203

- 2) Pengemis tidak murni, merupakan orang-orang yang memiliki tempat tinggal dan sebagian penghasilan diperoleh atas dasar meminta-minta.⁷¹

Bentuk-bentuk perilaku mengemis dapat dideskripsikan berdasarkan keterampilan, seperti:

- a) Pengemis tradisional, pengemis yang dalam menjalankan kegiatannya secara langsung berkeliling di kios/rumah ataupun dengan meletakkan bejana di depan keramaian.
- b) Pengemis profesional, pengemis yang dalam modus perilakunya tersusun rapi dan terstruktur.
- c) Pengemis cerdik dan cermat, pengemis secara cerdik bercerita tentang perihalnya yang sedang dalam kondisi kesulitan dan secara cermat mampu mengamati orang yang menjadi target operasinya.
- d) Pengemis mistur, pengemis yang dalam modusnya membawa buku amal untuk panti asuhan ataupun mushollah.
- e) Pengemis langganan, pengemis dalam menjalankan kegiatannya dengan cara mencari langganan dengan menjadwalkan hari para langganannya.
- f) Pengemis *continue*, pengemis yang sudah mendapat keterampilan dari pemerintah namun mereka kembali untuk mengemis.⁷²

Perbedaan pengemis *offline* dengan pengemis *online* adalah terletak pada cara melakukan pengemisnya, pengemis *online* melakukan dalam *live* aplikasi

⁷¹ Suhandi, Dewi Arlita. 2021. *Op.Cit*, halaman 113

⁷² Alfian Arifuddin. *Psikologi Pengemis: Mengungkap Misteri Pengemis Receh*. Malang: Gunung Samudera. 2017. halaman 28-30

tiktok dengan berbagai cara, salah satunya dengan *live* mandi lumpur yang dilakukan oleh lanjut usia dan juga mengharapkan belas kasihan orang lain, yang mana nantinya diberikan *gift* untuk pemilik akun dan dapat ditukarkan menjadi uang atau mereka akan mendapatkan hadiah yang bisa dicairkan melalui aplikasi dompet digital seperti dana.⁷³

Salah satu faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, yaitu:

- a. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk menjalankan profesinya yaitu meminta-minta.
- b. Sikap pasrah pada nasib. Mereka melihat kemiskinan dan keadaan mengemis sebagai takdir sehingga mereka tidak memiliki keinginan untuk melakukan perubahan.⁷⁴

Pada umumnya, pengemis *online* telah siap menghadapi segala konsekuensi terhadap profesi tersebut, seperti penghinaan dari masyarakat. Pengemis online juga sudah tidak memiliki rasa malu dalam menjalankan profesinya, sehingga mereka mau melakukan pekerjaan seperti itu tanpa menghiraukan harga diri. Padahal, Baron & Byrne menyatakan bahwa harga diri, merupakan aspek yang sangat penting dalam berfungsinya manusia, karena manusia memang sangat memperhatikan berbagai hal tentang diri, termasuk siapa dirinya, seberapa positif

⁷³ Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, dkk. *Eksplorasi Lansia Dalam Bentuk Pengemis Online Melalui Media Sosial Tiktok*. Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora. Vol. 7, No.1. 2023. halaman 154-155

⁷⁴ Rizka Qonita, Dahlia. *Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada Pengemis Di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Psikologi Unsyiah*. Vol 2, No. 1, 2019, halaman 37-38

atau negatif seorang individu memandang dirinya, dan bagaimana citra yang ditampilkan pada orang lain.⁷⁵

Berdasarkan program Kementerian Sosial yang salah satunya adalah menghilangkan jumlah pengemis *online* terutama seseorang yang memanfaatkan kelompok rentan (mengeksplotasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya) dengan cara yang ekstrim dalam melakukan konten *live* di aplikasi tiktok. Melalui kerjasama dengan kepolisian yang melihat salah satu tempat kegiatan mengemis *online*, para konten kreator khususnya pemilik akun tiktok takut dimintakan pertanggungjawaban pidana karena hal mengemis online melalui aplikasi tiktok. Dalam undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai penegakan hukum pidana atau ketentuan pidana terhadap pengemis online. Melalui Surat Edaran Menteri Sosial yang dikaitkan dengan undang-undang hukum pidana, pengemis online merupakan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.⁷⁶

Pengemis tidak dapat dibiarkan menjamur di Indonesia, mengingat dampak yang bisa muncul dapat menjadi fenomena yang lebih besar pula. Keberadaan pengemis dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat di wilayah pengemis melakukan aksinya. Masalah lain adalah munculnya tindakan kriminal, dimana pengemis online yang tidak memperoleh uang yang cukup melakukan hal

⁷⁵ *Ibid*, halaman 37

⁷⁶ Surat edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Bagian D, halaman 2

yang lebih ekstrim selain *live* mandi lumpur dengan memanfaatkan kelompok rentan di dalamnya.⁷⁷

C. Aplikasi Tiktok

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin hari mengalami peningkatan yang bisa dikatakan menuju kearah yang lebih maju dan pesat, berkembangnya era teknologi informasi dan komunikasi ini sangat tinggi dengan banyaknya inovasi-inovasi teknologi terbaru di internet. Munculnya internet di Indonesia sebagai media yang paling banyak diakses dari segala jenis umur pada saat ini, yaitu sejak Indonesia bergabung ke *World Summit on the Information Society* (WSIS) yang merupakan bentukan dari UNESCO. Internet pada umumnya memiliki kelebihan utama yaitu sebagai media komunikasi yang dapat dihubungkan ke seluruh penjuru dunia. Internet dapat mempermudah dalam proses penyebaran informasi serta komunikasi sebagai pusat informasi yang berguna untuk berinteraksi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Dunia internet mulai memunculkan beberapa aplikasi media sosial yang bisa diakses melalui *smartphone*, media sosial yang bermunculan dengan versi-versi dan juga fungsi berbeda-beda membuat masyarakat penasaran dan mencoba menggunakan berbagai macam media sosial internet tersebut.⁷⁸

Salah satu fungsi media sosial adalah melakukan *live streaming* atau siaran langsung yang ditampilkan melalui media sosial. Melakukan *live streaming* ada

⁷⁷ Annisa Rahmadanita. 2019. *Op.Cit.* halaman 97

⁷⁸ Cindy Tan dan Yudi Kornelis. *Tinjaun Yuridis Atas Tindakan Cyberbullying Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Pada Aplikasi Tiktok.* Gorontalo Law Review. Volume 5 No. 1. 2022, halaman. 53

yang sukarela maupun dibayar, dalam artian siapapun yang melakukan *live streaming* akan diberikan sejumlah hadiah. Hadiah tersebut bukan uang, tetapi berupa gift atau hadiah tertentu yang dapat ditukarkan dengan uang setelah *live streaming* selesai. Semakin banyak yang menonton, kesempatan mendapat keuntungan dan ketenaran semakin tinggi.⁷⁹

Menurut Kaplan dan Haenlein, Media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi dari Web 2.0 dan memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten buatan pengguna. Dengan media sosial, aktivitas yang tadinya dilakukan secara konvensional dengan tatap muka sekarang bisa dilakukan dengan *virtual*.⁸⁰

Media sosial menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Media sosial yang banyak digemari masyarakat salah satunya adalah aplikasi tiktok. Menurut riset Aplikasi Sensor Tower, aplikasi yang paling banyak diunduh. Edisi ini menobatkan tiktok sebagai aplikasi terlaris dengan total unduhan lebih dari 63.3 juta di perangkat IOS maupun Android.⁸¹

Aplikasi tiktok adalah salah satu aplikasi media sosial yang saat ini memiliki posisi penting terhadap kalangan masyarakat. Sebagian orang menganggap aplikasi tiktok dapat meningkatkan kreativitas dan mengasah potensi diri yang terpendam.

⁷⁹ Fuadi Isnawan. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena "Mengemis" Online Melalui Media Sosial*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 12 Nomor 1. 2023, halaman. 117

⁸⁰ Leon A. Abdillah. *Peranan Media Sosial Modern*. Palembang: Bening Media Publishing. 2022. halaman 1

⁸¹ Reza Putri, Ari Sulistyanto, Imaddudin. *Analisis Isi Konten Edukasi Funfact Pada Akun Tuktik @Buiramira*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2021, halaman. 48

Aplikasi tiktok masih menjadi media sosial media sosial yang membuat penggunanya untuk mendapat hiburan dan tempat di hati dikalangan masyarakat.⁸²

Aplikasi tiktok adalah aplikasi media sosial yang membuat pengguna dapat berbagi video pendek dengan berbagai filter dan disertai musik sebagai pendukung. Dalam aplikasi tiktok hanya dapat mengunggah dalam bentuk format video dengan durasi pendek, mulai dari 15-180 detik. Hal ini yang membuat kreativitas para kreator melalui fitur-fitur yang tersedia di aplikasi tiktok dalam membagikan konten dengan waktu yang singkat.⁸³

Aplikasi tiktok pada awalnya dikeluarkan untuk para pengguna internet yang memiliki bakat seperti menyanyi, menari, memasak, dan lain sebagainya untuk bisa lebih dikenal melalui tayangan video. Dari catatan unduhan di Google Play saja, tiktok mendapat unduhan dengan total lebih dari 100 juta. Popularitas aplikasi tiktok di berbagai negara membuat aplikasi tersebut semakin dikenal luas di berbagai usia.⁸⁴

Perkembangan aplikasi tiktok dari nama Douyin yang didirikan oleh Zhang Yiming dan diluncurkan oleh ByteDance di Tiongkok pada September 2016, awalnya dengan nama A.me, sebelum diubah namanya menjadi Douyin pada Desember 2016. ByteDance bermaksud memperluas Douyin ke luar negeri. Douyin dibuat dalam 200 hari dan dalam setahun mencapai 100 juta pengguna, dengan lebih dari satu miliar video ditonton setiap hari. Tiktok dirilis di pasar

⁸² Agis Dwi Prakoso. "Penggunaan Aplikasi Tiktok dan Efeknya Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Islam Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2020, halaman. 4

⁸³ Reza Putri, dkk 2021. *Op.Cit*, halaman. 48

⁸⁴ Agis Dwi Prakoso. *Op.Cit*. halaman. 8

internasional pada September 2017. Pada 23 Januari 2018, aplikasi TikTok menduduki peringkat No.1 di antara unduhan perangkat lunak gratis dari perangkat lunak di berbagai negara.⁸⁵

Pendapatan tiktok telah tumbuh dengan meningkatnya popularitasnya. Pendapatan tiktok mencapai US\$1.56 miliar atau sekitar Rp24.55 triliun pada kuartal III 2022. Tiktok juga pernah dinobatkan menjadi merek dengan pertumbuhan tercepat di dunia tahun 2021-2022.⁸⁶

Aplikasi tiktok yang mulanya digunakan sebagai hiburan, kini berbagai macam ide konten dapat ditemukan di dalam aplikasi tiktok. Salah satunya adalah konten edukasi. Pada saat pandemi kemarin, tiktok digunakan sebagai media edukasi masyarakat mengenai pencegahan Covid-19 yang meliputi video penerapan hidup bersih, sehat dan menerapkan protokol kesehatan 3M. Selain edukasi terkait pencegahan Covid-19, tiktok juga digunakan masyarakat dalam membagikan edukasi mengenai pengetahuan umum. Dengan munculnya Covid-19 melahirkan kebiasaan baru, seluruh masyarakat di dunia baik yang dewasa maupun anak-anak melakukan aktivitas seperti bekerja dan belajar di rumah melalui media elektronik. Masyarakat menjadi terbiasa untuk menggunakan media elektronik karena tidak bisa berinteraksi secara langsung seperti sebelum pandemi. Dengan kebiasaan menggunakan media elektronik, masyarakat khususnya kaum milenial

⁸⁵ Jordan Smith. *Tiktok Algorithms 2023*. Inggris: Jordan Smith. 2022. halaman 2

⁸⁶ Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/30/pendapatan-tiktok-turun-462-pada-kuartal-iii-2022>. diakses Kamis, 25 Mei 2023, Pukul 23.22 WIB

mulai tertarik bermain media sosial Tiktok yang membawa pengaruh baik maupun buruk.⁸⁷

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengikuti aplikasi ini karena tercatat bahwa ada banyak laporan mengenai aplikasi tiktok. Terhitung pada 3 Juli 2018, laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan dan aplikasi tiktok mulai diblokir pada 3 Juli 2018 di Indonesia. Menurut Menteri Rudiantara, banyak konten negatif, terutama untuk anak-anak sebagai generasi bangsa.⁸⁸

Penggunaan aplikasi tiktok yang tidak sesuai dengan norma dan etika mengharuskan kominfo menindak lanjuti permasalahan tersebut dengan memblokir sementara aplikasi tiktok. Kominfo memberikan peringatan kepada pihak aplikasi tiktok untuk menyaring konten negatif pada aplikasinya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan yang sama. Kebijakan para pengguna aplikasi sosial media tiktok sangat dibutuhkan untuk menghindarkan diri dari konten-konten *negative*. Berbagai macam sikap yang diberikan oleh masyarakat terhadap pemblokiran aplikasi tiktok yang membuat Kominfo membuka pemblokiran aplikasi tiktok pada tanggal 10 Juli 2018, sehingga aplikasi tiktok sudah bisa diakses kembali oleh masyarakat.⁸⁹

⁸⁷ Reza Putri, dkk 2021. *Op.Cit*, halaman. 48

⁸⁸ Wisnu Nugroho Aji. *Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Jurnal Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia. 2018, halaman. 432

⁸⁹ Hesti Fatihatu Rahmah. "Sikap Peserta Didik SMA Terhadap Dampak Dari Aplikasi Tiktok Di Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur". *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya Indralaya. 2021, halaman. 2

Konten atau video media sosial aplikasi tiktok dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Adanya dampak positif dan dampak negatif dalam menggunakan aplikasi tiktok.
- 2) Adanya kreativitas pemilik akun dalam menggunakan aplikasi tiktok.⁹⁰

Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi tiktok sesuai persepsi menurut Mulyana adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang dimulai dari perasaan dalam sensasi fisik sentuhan melalui pengalaman atau persepsi. Perasaan ini salah satu contoh dalam media sosial seperti tiktok yaitu dalam bentuk status sebagai sarana mengekspresikan diri melalui perasaan. Aplikasi tiktok dapat mempengaruhi perasaan seseorang, dengan fitur-fitur yang disediakan aplikasi tiktok salah satunya dapat membuat status dengan video sehingga setiap penggunanya dapat mengekspresikan dirinya dibandingkan status hanya dengan tulisan.⁹¹

2) Faktor Eksternal

Faktor Internal dalam mempengaruhi persepsi yaitu latar belakang keluarga yang berasal dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Latar belakang keluarga memiliki pengaruh terhadap seseorang dalam menggunakan aplikasi tiktok, dengan mempertimbangkan waktu dalam penggunaannya untuk memperoleh informasi. Kebutuhan informasi pada zaman yang canggih sangat diperlukan. Dalam aplikasi

⁹⁰ Agis Dwi Prakoso. 2020. *Op.Cit*, halaman. 24

⁹¹ Demmy Deriyanto dan Fathul Qorib. *Persepsi mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok*. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Volume 7, Nomor 2. 2018. halaman 80

tiktok orang-orang memperoleh informasi dan kejadian yang bersifat video atau dalam bentuk rekaman lainnya dengan begitu cepatnya informasi kejadian tersampaikan kepada pengguna lainnya. Cepatnya informasi yang mereka dapatkan bisa mempengaruhi seseorang untuk menggunakan aplikasi tiktok.⁹²

⁹² *Ibid* halaman 82

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbuatan Pengemis Online Melalui Aplikasi TikTok

Perkembangan teknologi informasi berjalan dengan arus globalisasi yang memaksa seseorang untuk memahami teknologi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas terutama dalam situasi setelah pandemi *covid 19* yang tidak bisa lepas dari teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya di berbagai bidang, sehingga miliaran bahkan triliunan informasi dapat diterima dengan cepat. Potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat.⁹³

Perkembangan teknologi informasi dapat mengubah tatanan sosial dan perilaku. Perkembangan ini juga mengubah realitas ekonomi, budaya, politik dan hukum.⁹⁴ Dengan perkembangan teknologi tersebut kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum

⁹³ Sahat Maruli Tua Situmeang. *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*. Jurnal Terakreditasi Nasional. Volume 27 Nomor 1, 2021. halaman 39

⁹⁴ Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi. (Vol.2, No.1, pp.32-39).

yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara dengan berbagai modus tertentu.

Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.⁹⁵

Salah satu bentuk kejahatan yaitu maraknya kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat yakni mengemis melalui media online. Pengemis online merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran kejahatan yang sering terjadi dalam belakangan ini di media sosial, sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya, baik dilihat dari perspektif etika dan norma agama. Manusia yang tidak bermoral dan berakhlak yang masih toleran dengan kelakuan dari mengemis online itu. Pengemis online adalah kegiatan mengemis atau suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk dijadikan pengemis melalui media elektronik atau media online, media yang digunakan adalah aplikasi tiktok.

Algoritma tiktok bekerja mengumpulkan data tentang interaksi pengguna dengan konten, seperti jumlah dilihat, dikomentari, dan disukai, serta data demografis pengguna seperti usia, lokasi, dan preferensi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apa yang akan ditampilkan ke pengguna dalam "*For You Page*", rekomendasi pada profil, dan hasil pencarian. Algoritma juga digunakan untuk menentukan urutan konten dalam hasil pencarian dan

⁹⁵ Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*.

rekomendasi, dengan konten yang dianggap lebih relevan atau populer muncul lebih awal dalam aplikasi tiktok.⁹⁶

Memfaatkan hal ini, para kreator aplikasi tiktok merasa adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar, salah satunya menjadi pengemis melalui aplikasi tiktok. Pengemis online dilakukan melalui aplikasi tiktok karena lebih mudah, lebih gampang lebih murah, lebih praktis, dan lebih aman dari razia petugas daripada pengemis yang dilakukan dengan cara biasa atau konvensional.

Pada dasarnya pengemisan *offline* dan pengemisan *online* tidak terdapat perbedaan dalam hal tujuan, yaitu sama-sama dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Hanya saja pengemisan online dilakukan melalui media sosial. Pengemis *offline* dan pengemis *online* mempunyai persamaan unsur yaitu dengan memanfaatkan belas kasihan orang lain agar mendapatkan keuntungan finansial, namun pengemis online memiliki unsur yang berbeda dengan kriteria pengemis *offline* yang telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti di muka umum. Namun Media sosial dapat dikategorikan sebagai “di muka umum” dalam pengertian pengemisan karena media sosial memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain dengan tidak terbatas pada jarak, ruang dan waktu yang dapat berdampak pada kehidupan bermasyarakat sama halnya di tempat umum.⁹⁷

⁹⁶ Moh. Samsul Arifin & Muhammad Fauzi. *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*. Al-Ibrah. Vol. 7 No. 2. 2022. halaman 115

⁹⁷ Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, dkk. 2023. *Op.Cit.* halaman 154

Pengemis online digolongkan sebagai penyakit masyarakat. Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang dikategorisasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam Pasal 504 KUHP.⁹⁸ Setiap orang yang melakukan kegiatan mengemis online dapat diberikan sanksi pidana karena merupakan suatu pelanggaran, tetapi harus memperhatikan juga Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 (“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”).⁹⁹

Secara kriminologis bentuk perbuatan pengemis online dalam pandangan agama islam pada hakikatnya merupakan kejahatan yang dihasilkan oleh masyarakat dan merupakan gejala umum. Berdasarkan pada fakta bahwa pengemis online merupakan fenomena baru yang terus berkembang, maka bentuk kejahatan pun mempunyai karakteristik yang kadang berbeda dengan karakteristik penjahat konvensional. Berdasarkan hal tersebut pengemis online dapat dipahami bahwa secara kriminologis pengemis online merupakan efek negatif dari perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang canggih. Bentuk perbuatan pengemis online sangat unik dan merupakan gaya baru dalam mengemis.

Bentuk perbuatan pengemis online adalah konten kreator menyiarkan secara langsung atau *live* aksi mandi di kubangan air lumpur melalui platform tiktok. Penyedia konten di media sosial berlomba untuk menyajikan sesuatu yang dapat menarik perhatian masyarakat. Pengemis online berupaya untuk menarik perhatian dengan berbagai macam strategi, salah satunya *live* mandi lumpur pada aplikasi

⁹⁸ Pasal 504 KUHP

⁹⁹ Pasal 34 UUD 1945

tiktok. Sejumlah konten kreator banyak melakukan aksi tersebut demi mendapatkan koin dari para penonton. Para pembuat konten ini melakukan aksi mulai dari mengguyur diri sendiri dengan air hingga mandi lumpur selama berjam-jam, yang disiarkan secara langsung di tiktok.

Ada juga yang mengklaim mandi lumpur hingga 24 jam secara langsung pada aplikasi tiktok. Untuk bentuk siarannya, biasanya pengemis online duduk di sebuah kursi yang diletakkan di tengah sebuah kolam berisi air keruh sembari memegang gayung. Pengemis yang mandi lumpur itu memelas agar diberikan *gift* sejumlah koin, semakin banyak dia mandi lumpur, maka semakin banyak penonton yang memberikan koin.¹⁰⁰

Bentuk perbuatan yang dilakukan dalam mengemis online yaitu dengan melakukan *live* pada platform tiktok dengan rentang waktu berjam-jam dari siang sampai dengan malam hari yang tindakannya meliputi mandi lumpur, mengguyur diri dengan menggunakan air kotor serta melakukan tindakan tidak wajar dan tidak manusiawi untuk mendapatkan sebuah *gift* atau *rewards* dalam bentuk koin.

Menurut R. Soesilo tempat umum dapat ditafsirkan bentuk perbuatannya meminta-minta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik yang dapat mengganggu ketertiban umum.¹⁰¹

¹⁰⁰ Moh. Samsul Arifin & Muhammad Fauzi. *Op.Cit*, halaman 120

¹⁰¹ Ganitri, N. N. A. R., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak sebagai Pengemis*. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3), 2021, halaman 648

Dalam hal pengemis online bentuk perbuatan meminta-minta adalah secara lisan dan tertulis.

- a. Lisan dilakukan dengan meminta-minta di *live* aplikasi tiktok dengan menggunakan seorang lanjut usia yang sedang melakukan mandi lumpur.
- b. Tertulis dilakukan dengan cara meminta sumbangan dan duduk di halaman rumahnya, menulis bahwa ia sedang membutuhkan biaya untuk berobat di *live* aplikasi tiktok, Pengemis online ini adalah seseorang yang mengemis karena keterbatasan fisik sehingga dapat menarik belas kasihan dari orang lain.

Perbuatan dari pengemis online dengan cara-cara tersebut tidak hanya dilakukan satu orang, namun dalam sejumlah orang. Bahkan juga orang tua atau lansia salah satunya nenek Sari yang berumur 55 tahun, warga desa setanggor, Lombok tengah, Nusa tenggara Barat dalam akun tiktok @intan_komalasari92 yang dikelola oleh Sultan Akhyar.

Pengemisan tersebut dilakukan secara bergantian antara lansia satu dengan lansia yang lain. Dilakukan dengan waktu yang berbeda-beda yaitu mulai dari satu jam sampai dengan tiga jam *live*. Ada pula yang melakukan *live* mulai dari sore hingga malam hari (18.00-24.00 WIB). Konten kreator menggunakan modus atau cara yang tidak manusiawi untuk mengharapakan keuntungan atau penghasilan dari

penonton *live* dengan melakukan tindakan yang membuat orang lain merasa iba atau kasihan terhadap *talent*, yaitu lansia.¹⁰²

Lanjut usia harus mendapat perlindungan HAM dan terdapat kesetaraan tanpa deskriminasi. Lansia merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses hak dasarnya. Jaminan atas hak dasar lansia termuat secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Kelompok rentan termasuk lansia telah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3), yakni “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Kelompok rentan yang dimaksud pada pasal ini yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.¹⁰³

Batasan usia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan RI (2009) yang membagi umur lanjut usia menjadi tiga yaitu:

- a. masa lansia awal 46 tahun - 55 tahun;
- b. masa lansia akhir 56 tahun - 65 tahun;
- c. manula atas lebih dari 65 tahun.¹⁰⁴

¹⁰² Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, Astutik, Toetik Rahayuningsih. *Op.Cit.* halaman 154-155

¹⁰³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰⁴ Windri, T. M., Kinasih, A., & Sanubari, T. P. E. *Pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia hipertensi di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa*. Jurnal Mitra Pendidikan, 3(11), 2019, halaman 1445

Fase penuaan membuat lansia lebih rentan tidak hanya terhadap penyakit dan kematian, namun juga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan, seperti halnya mengemis online *live* mandi lumpur.¹⁰⁵ Kegiatan dalam *live* tiktok terdapat pengemis terorganisir yaitu dengan cara mengkoordinir kelompok rentan seperti lansia untuk melakukan tindakan pengemisan pada jam tertentu dan memberikan keuntungan dari hasil pengemisan kepada pemilik akun yang mengkoordinir tersebut. Dalam melakukan pengemisan online, pihak lain yang dimaksud adalah perorangan yaitu konten kreator yang menyediakan semua sarana keperluan *live* tiktok mulai dari tempat, peralatan (handphone, bak air kotor/kolam kecil, gayung air, kursi, lampu untuk pencahayaan, dan lain-lain) dan kuota untuk *live*.¹⁰⁶

Belas kasihan dari para penonton *live* melalui pengemisan online, keuntungan yang diperoleh yaitu Rp 300.000- sampai dengan Rp 700.000- dalam perhari *live* di tiktok.¹⁰⁷

Pada tanggal 19 Januari 2023 di stasiun TV Indonesia Trans TV dalam acara pagi-pagi ambyar, Sultan Akhyar memberikan pernyataan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu untuk para *talent* yang dalam hal ini adalah lansia dan untuk dirinya sebagai penyedia yang memberikan fasilitas untuk *live* tiktok. Karena sultan akhyar tidak langsung melakukan pengemisan online seperti mandi lumpur, mengguyur dengan air keruh, ia juga memperoleh keuntungan

¹⁰⁵ Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, Astutik, Toetik Rahayuningsih. 2023. *Op.Cit*, halaman 152

¹⁰⁶ *Ibid.* halaman 157

¹⁰⁷ Sri Naharin. *Dakwah Pada Masyarakat Miskin Kultural (Pendekatan Filosofis-Antropologis)*. Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Volume 01 No. 01. 2023, halaman 63

immateriil berupa viralnya akun tiktok miliknya dan penambahan followers dengan cepat.

Dalam acara tersebut, para pengemis online tidak merasa bahwa dirinya dieksploitasi karena merasa membutuhkan sosok sultan akhyar dan para pengemis online juga tidak dipaksa lalu dibayar atas tindakan mereka pada *live* yang mereka lakukan. Karena hal tersebutlah tidak terpenuhinya unsur eksploitasi atau tindak pidana perdagangan orang.

Perbuatan pengemis dalam *live* tiktoknya akan menyirami dirinya sendiri, sembari mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah memberinya koin ataupun *gift*. Sementara untuk aturannya yang tertulis pada *live-live* yang sudah pernah dilakukan, setiap pemberian 1 koin, talent akan mengguyur dirinya sendiri menggunakan gayung. Sedangkan setiap pemberian 100 koin, talent akan mengguyur dirinya dengan bak atau baskom yang lebih besar. Kemudian bila ada yang memberikan koin sebanyak 899, talent akan melompat langsung ke dalam air lumpur. Terakhir, jika ada yang memberi koin sebanyak 9.888, talent tersebut akan pulang dan menghentikan perbuatannya dari siaran langsung dalam aplikasi tiktok. Perbuatan mandi lumpur disebut sebagai tren 'ngemis' gaya baru lantaran para pembuat konten memanfaatkan fitur '*gift*' yang ada di tiktok untuk mendapatkan koin. Nantinya koin ini dapat ditukarkan dengan sejumlah uang.¹⁰⁸

Dengan melakukan hal yang ekstrem untuk melakukan kegiatan mengemis online dengan melakukan mandi lumpur di *livestreaming* untuk menghasilkan

¹⁰⁸ Moh. Samsul Arifin & Muhammad Fauzi. 2022. *Op.Cit*, halaman 120

uang, menarik banyak minat dari pelaku pengemis online dengan *gift* yang didapat. Dari aksi tersebut mereka akan memperoleh gift dari penonton yang bisa ditukarkan dengan uang.

Gift tiktok memiliki fitur berupa sticker yang bisa diberikan penonton *live* tiktok ketika pengemis online sedang melangsungkan *live*. Cara ini merupakan cara menghasilkan uang dari *live* tiktok yang biasa dilakukan pengemis online, tidak penting orang tersebut memiliki bisnis atau tidak. Tiktok *gifts* memiliki tingkatan berbeda, di mana semakin mahal *gift* yang diberikan penonton, maka semakin banyak pula penghasilan yang bisa didapatkan.¹⁰⁹

Dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau keuntungan baik materiil maupun nonmateriil. Pengemis online menggunakan modus atau cara tertentu untuk mengharapkan keuntungan atau penghasilan dari orang sekitar dengan memberikan tindakan yang membuat orang lain merasa kasihan terhadapnya. Sehingga orang yang melihatnya dapat memberikan koin *gift* kepadanya. Penukaran tersebut dilakukan dengan cara menukarkan koin dengan diamond dan dapat dilakukan penarikan uang menggunakan dana atau dompet digital. Berikut ini beberapa besaran jumlah koin tiktok dan besarnya keuntungan yang diterima dalam rupiah Rose 1 koin = Rp. 200,00, Kapal selam 5199 koin = Rp. 1.195.770,00, Pesawat 6000 koin = Rp. 1.380.000,00, Singa 29999 koin = Rp. 6.899.770,00, Universe 34999 koin = Rp. 8.049.770,00.¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.* halaman 119

¹¹⁰ Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, dkk. 2023. *Op.Cit*, halaman 154-155

Fenomena mengemis online dengan menggunakan gift yang ada di aplikasi tiktok menjerumuskan manusia pada perbuatan-perbuatan yang tidak bermartabat. Para pengemis online, demi mendapatkan keuntungan dengan cara instan, mereka rela melakukan modus perbuatan yang ekstrim bahkan tidak wajar. Para pengemis ini juga hidup berkecukupan secara materi seperti memiliki sepeda motor, handphone dan barang mewah lainnya yang mereka beli secara tunai. Tawaran pekerjaan ditolak, mereka lebih memilih mengemis online kerana pendapatan perbulan mencapai belasan juta rupiah. Sikap malas, mendapatkan uang dengan cara instan dan mendapatkan kemewahan dengan cara-cara yang bisa dikatakan tidak wajar untuk menjadi pilihannya.¹¹¹

Bentuk perbuatan pengemis online selain mereka rela bermandi lumpur, ada juga sepasang kakek-nenek dimana seorang kakek memiliki penyakit untuk meminta sumbangan pengobatan atas penyakitnya dan terus mengucapkan terimakasih dalam *live* tiktoknya. Perbuatan untuk menarik perhatian masyarakat ini menjadikan konten kreator di media sosial sering melupakan nilai moral dan etika yang sejatinya harus dijunjung. Fenomena eksploitasi kemiskinan hanyalah permulaan. Kedepannya praktik semacam ini bisa terjadi lebih ekstrim untuk menarik perhatian masyarakat. Pengemis online ini masalahnya adalah kurangnya pemahaman atas moral dan etika di internet serta keinginan mendapat keuntungan secara cepat dan bentuk perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah cara baru mengemis.

¹¹¹ Sri Naharin. 2023. *Op.Cit*, halaman 63-64

Bentuk perbuatan mengemis online melalui aplikasi tiktok juga mengundang respon berbagai kalangan, dari mulai akademisi, sosiolog, dan organisasi masyarakat terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Mereka memberikan kecaman, pandangan hukum, memasukkan dalam kegiatan eksploitatif yang harus ditindak secara hukum sampai dengan mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial untuk segera turun tangan mengatasi persoalan sosial pengemis online pada aplikasi tiktok.¹¹²

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok

Perkembangan teknologi yang membuat seseorang memiliki daya tarik bagi para pencari uang secara instan seperti melakukan kegiatan mengemis online melalui aplikasi tiktok. Sosok pengemis online adalah kelompok yang di padang sebagai sampah di mata masyarakat. Pengemis online ini cukup meresahkan karena melakukan aksi-aksi ekstrim yang melanggar norma-norma di tengah masyarakat.

Dalam pengertian yang dijelaskan oleh J. Constant bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab kejahatan.¹¹³

Banyaknya pengemis online di aplikasi tiktok terjadi karena beberapa faktor antara lain:

¹¹² *Ibid.* halaman 64

¹¹³ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2018 halaman 2

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan fenomena seseorang menjadi pengemis online. Hal ini merupakan alasan khas pengemis karena merupakan faktor yang utama yang diungkapkan oleh para pengemis online. Meningkatnya kebutuhan ekonomi dengan mahalnya harga barang pokok untuk memenuhi kebutuhan menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya.

Menurut aliran sosialis yang mendukung teori-teori Carl Marx, bahwa kejahatan merupakan salah satu produk dari suatu sistem ekonomi. Menurut aliran ini, faktor-faktor ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan dan sistem ekonomi melalui semua lapisan masyarakat dapat menguasai seluruh kejahatan.¹¹⁴

Pada masa sekarang ini banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Karena tidak semua orang memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mendorong individu untuk berusaha memenuhi kebutuhannya dengan melakukan segala cara.¹¹⁵

Kemiskinan menurut John Friedman adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, seperti modal produktif atas aset, sumber keuangan yang memadai, organisasi sosial yang bisa digunakan untuk mencapai

¹¹⁴ Totok Sugiarto. *Penghantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2017, halaman 37

¹¹⁵ Hamdani, Muslem. *Dakwah Dalam Pembinaan Moralitas Pengemis*. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal dakwah dalam mata tinta*. Vol. 07 No. 02, 2020. halaman 16

kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan dan barang-barang memadai, dan informasi yang berguna untuk kehidupan.¹¹⁶

Faktor ekonomi tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum, akhirnya jalan yang ditempuh adalah menjadi pengemis. Kemiskinan dilihat dari faktor ekonomi diartikan sebagai orang yang tidak memiliki cukup pendapatan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau menghasilkan sedikit uang menyebabkan kesulitan ekonomi membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran dengan mengemis menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan dengan pekerjaan yang biasa mereka lakukan.¹¹⁷

Dilihat dari faktor ekonomi pengemis online dalam aspek pekerjaan, pengemis online sebelumnya adalah petani di tempat tinggal mereka dengan kondisi lahan pertanian di desa tempat tinggal pengemis online yang tidak diketahui sumber pendapatannya. Lahan pertanian yang terbatas dan budidaya yang tidak maksimal menjadi alasan rendahnya sumber pendapatan yang membuat penduduk setempat terperangkap dalam kemiskinan. Ketidakmampuan masyarakat itu untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber yang tersedia menjadi alasan adanya kegiatan pengemis online dilingkungan tersebut.

¹¹⁶ Mujahiddin dan Ananda Mahardika. *Perempuan Dan Kemiskinan: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*. Medan: UMSU PRESS. 2017. halaman 15-16

¹¹⁷ Grace J. Waleleng, Maria Pratiknjo. *Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado*. Jurnal ilmiah agrisocioekonomi. Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, 2023. halaman 722

Faktor kemiskinan pertama adalah pendapatan, dengan penerimaan yang diperoleh dari gaji atau balas jasa hasil usaha dalam satu bulan tidak cukup untuk digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Indikator yang digunakan dalam pendapatan merujuk pada pendapat Bramastuti antara lain penghasilan yang diterima perbulan, pekerjaan, anggaran biaya sekolah, beban keluarga yang ditanggung. Hubungan pendapatan terhadap pengemis memiliki keterkaitan, bahwa pendapatan yang rendah mendorong seseorang menjadi pengemis. Tingkat kemiskinan seseorang ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan penghasilan tersebut. Pendapatan rendah adalah faktor yang berkontribusi terhadap pengemis.¹¹⁸

Mental-mental untuk menjadi pengemis online nampaknya sangat erat relevansinya dengan desakan dan benturan ekonomi sosial yang dialaminya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyambung hidup dengan pekerjaan yang halal. Seorang pengemis online dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya untuk keluarganya maupun dirinya sendiri adalah dengan giat melakukan konten-konten tidak wajar dengan mengesampingkan harga diri.

2. Faktor Berkembangannya Teknologi

Modernisasi dan industrialisasi menjadi pemicu banyaknya jumlah pengemis yang ada di aplikasi tiktok. Kemajuan teknologi pada saat ini berkembang dengan pesat, dimana semua orang berlomba-lomba untuk berinovasi menemukan

¹¹⁸ Aidil Novia, dkk. *Faktor Yang Mempengaruhi Kehadiran Pengemis Boneka Badut Di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 6 Nomor 2, 2021, halaman 40

sesuatu yang baru guna menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk memudahkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut merupakan dampak positif dari Globalisasi. Adanya perkembangan teknologi secara otomatis memiliki dampak pada pola kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi juga berdampak terhadap individu, bahwasannya industri dapat mempengaruhi karakter, moral, etika hubungan antar manusia.¹¹⁹

Perkembangan ilmu dan teknologi di segala bidang saat ini, telah melahirkan perubahan kultur budaya umat manusia yang beraneka ragam.¹²⁰ Sebagian besar warga masyarakat mampu berfikir kreatif, bersikap inovatif, dan memiliki tanggung jawab yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini membuat mereka sanggup untuk dapat membangun kualitas kehidupan yang jauh lebih baik dan sejajar dengan masyarakat lain yang sudah lebih dulu maju.¹²¹

Melihat perkembangan teknologi, selain banyaknya manfaat yang didapat dari perkembangan teknologi juga mampu membawa dampak negatif. Teknologi telah menciptakan ruang baru yang disebut dengan *cyberspace* yang merupakan dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru. Ruang baru yang tercipta tersebut tentunya tidak hanya berdampak positif, ada beberapa pihak dari generasi millennial memanfaatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang

¹¹⁹ Uswatun Hasanah. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Generasi Millennial Untuk Membendung Diri Dari Dampak Negatif Revolusi Industri 4.0*. Pedagogy: Vol. 08 No. 01, 2021, halaman 52-53

¹²⁰ Nurhilmayah. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 2. 2019. halaman 211

¹²¹ Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi. (Vol.2, No.1, pp.32-39).

melanggar undang-undang atau norma hukum,¹²² seperti kegiatan mengemis di media sosial tiktok.

Meskipun pengguna media sosial memiliki banyak manfaat positif, mereka juga memiliki efek negatif yang didapat dari media sosial. Pada awalnya masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dan mencari hiburan, tetapi dalam fase perkembangan, penggunaan media sosial internet lebih pintar untuk memanfaatkan dunia tanpa batas di media sosial.¹²³

Objek penelitian ini yang memfokuskan peneliti untuk mengkaji khusus pada aplikasi tiktok. Semenjak kemunculannya diikuti dengan perkembangan teknologi, aplikasi tiktok banyak menarik pengguna dari segala kalangan. Aplikasi tiktok, memungkinkan pengguna untuk tidak hanya membuat video menarik dan positif, melainkan dapat menjadi video-video yang melanggar undang-undang maupun norma. Dengan perkembangan aplikasi tiktok, banyak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan aplikasi ini, salah satu penyalahgunaan yang dilakukan pengguna menjadikan aplikasi tiktok sebagai media mengemis secara online.

Faktor perkembangan teknologi yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu masalah pengemis online. Pengemis online adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada untuk

¹²² Nurbaiti Ma'rufah, Hayatul Khairul Rahmat, I Dewa Ketut Kerta Widana. *Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millenial Di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 7, No. 1, 2020, halaman 192

¹²³ Rusito. *Teknologi Internet: Dasar Internet, Internet of Things dan Bahasa HTML*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik. 2021. halaman 29

menghasilkan uang dengan harapan belas kasihan orang lain. Masyarakat saat ini memiliki berbagai cara yang lebih dan mampu untuk lebih mudah menghasilkan uang dengan didukung adanya media internet ataupun sosial media. Mereka dapat mencari kesempatan dengan menggunakan teknologi sebagai ajang mengemis dengan beralasan hiburan semata.

Semakin maju teknologi, internet dan media sosial membuat banyak masyarakat penggunaannya menjadi manusia yang manipulatif, seolah-olah tidak sesuai dengan kenyataannya.¹²⁴ Hal ini tampak pada keseharian di aplikasi tiktok, dimana melakukan perbuatan yang tidak wajar apalagi menggunakan kelompok rentan secara terang-terangan di media sosial tiktok yang tidak lagi menjadi hal yang tabu atau bahkan malu untuk diperlihatkan

Perkembangan teknologi informasi menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas, hal ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat tanpa harga diri. Era globalisasi memberikan dampak negatif dengan semakin berkembangnya modus-modus kejahatan, dimana dulunya pengemis hanya dilakukan di tempat-tempat umum dengan muka memelas sekarang dengan perkembangan teknologi mengemis menggunakan media sosial tiktok dengan penyakit yang diderita ataupun dengan konten-konten mandi lumpur. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat membentuk mindset masyarakat Indonesia untuk berpikir secara instan yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan,

¹²⁴ Uswatun Hasanah. *Op.Cit.* halaman 54

apalagi perbuatan tersebut sudah melanggar dengan undang-undang dan norma yang ada di masyarakat.

3. Faktor Lingkungan

Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan manusia lain, faktor tekanan lingkungan yang muncul membuat orang melakukan kejahatan.¹²⁵ Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku masyarakat dan dapat mencakup beberapa faktor yang berada di sekelilingnya. Faktor tersebut diantaranya seperti motif, nilai-nilai, sifat, kepribadian, dan sikap saling berinteraksi, dan juga dapat menentukan perilaku. Lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk dapat melakukan sesuatu tindakan serta perubahan-perubahan perilaku setiap individu.¹²⁶ Masyarakat berperan dalam menciptakan hubungan sosial yang baik. Terutama lewat adanya komunikasi yang baik dan terarah.¹²⁷

Pada tanggal 19 Januari 2023 di stasiun TV Indonesia Trans TV dalam acara pagi-pagi ambyar, banyaknya pengemis online yang mengantri untuk melakukan konten mandi lumpur di dalam satu lingkungan. Awalnya para pemuda-pemuda setempat yang melakukan kegiatan mengemis online seiring dengan ramainya yang

¹²⁵ Sigit Somadiyono. *Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19*. Jurnal Belo Vol. 6 No. 2. 2021, halaman 154

¹²⁶ La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, Yhoga Tama Maulana Dani. *Tinjauan Sosio Kriminologis Tentang Eksploitasi Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Badut Mampang Di Kota Baubau*. Jurnal Ilmu Hukum Katuruna Wolio, Volume 4, Issue 1, 2023, halaman 13

¹²⁷ Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi. (Vol.2, No.1, pp.32-39).

mengikuti, para orang tua juga ikut untuk melakukan kegiatan mengemis online dengan cara melakukan konten atau live mandi lumpur tersebut.

Dalam pernyataan tersebut bahwa adanya pengemis online dikarenakan adanya ajakan dari lingkungan setempat atau ketertarikan dengan melihat hal yang sudah biasa di lingkungan tempat tinggal mereka dan mengikutsertakan diri dalam kegiatan mengemis online dalam *live* aplikasi tiktok.

Menurut Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland menjelaskan bahwa tingkah laku kejahatan dipelajari melalui interaksi sosial. Selain itu, dalam teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) juga menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat,¹²⁸ sehingga lingkungan tempat tinggal yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengemis online dan didukung oleh warga setempat mempunyai dampak terhadap masyarakat setempat yang melakukan interaksi sosial dengan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut untuk melakukan kegiatan mengemis online.

4. Faktor Budaya Menolong

Faktor budaya menolong, hal ini yang menjadi faktor utamanya adalah para pemberi sedekah atau dalam pengemis online para pemberi gift atau hadiah. Kecenderungan orang Indonesia yang ramah dan penuh kasih kepada orang lain termasuk di dalam media sosial menyebabkan media sosial menjadi tujuan para

¹²⁸ La Ode Ali Mustafa. 2023. *Op.Cit.* halaman 14

pengemis online. Dengan menampilkan muka memelas dengan menampilkan konten mandi lumpur agar dikasihani dan iba sehingga netizen atau masyarakat memberikan uang. Karena itu banyak pengemis yang melakukan kegiatan mengemis online di media sosial tiktok dengan mengetahui karakteristik orang Indonesia mudah kasihan dan pemberi.

Menurut Riza Noviana Khoirunnisa selaku dosen Psikologi, menilai fenomena mengemis online di tiktok dapat berkembang dan tidak bisa dilepaskan dari kemurahan hati para penonton yang memberikan gift terhadap konten yang dibuat. Hal ini terkait dengan budaya masyarakat Indonesia yang memang suka menolong serta mempunyai belas kasihan yang tinggi. Indonesia didaulat sebagai negara paling dermawan berdasarkan indeks data *World Giving Index* (WGI) 2022. Tidak ada yang salah dalam menolong orang yang membutuhkan, tetapi kerap kali dapat disalahgunakan oleh kelompok tertentu. Menurut Riza, ketika konten tersebut mendapat banyak gift, justru semakin memotivasi si pembuat konten untuk terus memproduksi tayangan yang menarik belas kasihan penonton itu. Hal tersebut yang juga menjadi faktor maraknya pengemis online. Mengemis harus mengundang rasa empati. Akses internet menjadikan jangkauan rasa empati para pengemis menjadi lebih luas. Internet dan media sosial menyediakan jangkauan dan akses kepada donasi. Mengemis online pun menjadi cara bertahan hidup bagi banyak orang. Namun menjadikan cara menipu netizen yang naif dan dermawan. Apalagi masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang paling dermawan di dunia.¹²⁹

¹²⁹ UMM. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detikedu/solusi-berantas-ngemis-online-atasi-akar-kemiskinan-stop-beri-gift.html>. diakses Minggu, 18 Juni 2023, Pukul 22.57 WIB

5. Faktor Kesehatan

a) Penyakit bawaan

Penyakit bawaan menjadi salah satu faktor para pengemis dikarenakan mereka tidak bisa bekerja, salah satunya cacat fisik. Cacat fisik dapat dijelaskan para penyandang disabilitas fisik yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan akibat terjadinya gangguan fungsi jasmani. Adanya keterbatasan kemampuan tersebut menyebabkan seseorang menjadi pengemis. Sulitnya menempuh kesempatan bagi orang yang memiliki penyakit untuk mendapatkan pekerjaan membuat mereka pasrah dan menekuni profesi sebagai pengemis online untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹³⁰

Berdasarkan konten kakek-kakek dengan istrinya, kakek tersebut melakukan kegiatan mengemis dengan penyakit yang dideritanya. Hal ini yang menjadi faktor penghambat untuk bekerja berat karena faktor penyakit yang dideritanya. Kondisi fisik yang kurang mumpuni sehingga untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak seperti orang normal sangat sulit dikarenakan keterbatasan fisik yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas dalam bekerja.

b) Kelompok rentan/Usia Lanjut

Kelompok rentan termasuk lanjut usia sangat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja. Biasanya, pada usia produktif individu memiliki energi,

¹³⁰ Revira Maryolinda, Amir Dedoe, Putra Pratama Saputra. *Strategi Penanganan Gelandang Pengemis (Gepeng) Di Kota Pangkalpinang*. Jurnal Studi Inovasi. Vol. 1 No. 2, 2021, halaman 53

pikiran, dan daya kreatifitas yang baik. Biasanya semakin lanjut usia seseorang semakin rentan untuk mengidap penyakit bawaan karena penyakit bawaan muncul seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Bertambahnya usia individu tersebut mengalami penurunan pada kemampuan tenaga, pikiran hingga kreatifitasnya.¹³¹

Kondisi ini juga akan berdampak pada kemampuan bekerjanya, Konsekuensi usia lanjut umumnya mengurangi tenaga bahkan energi seseorang untuk menjadi produktif. Dalam pemeran konten mandi lumpur melalui aplikasi tiktok konten kreator menggunakan lanjut usia untuk melakukan kegiatan mengemis online untuk menarik simpati dan membantu lanjut usia itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dengan bayaran yang diterimanya.

Faktor kondisi kesehatan yang mengalami penurunan secara drastis, dengan Semakin bertambahnya usia, tubuh menjadi semakin rentan mengalami gangguan kesehatan dikarenakan menurunnya fungsi-fungsi organ sehingga lansia harus memiliki manajemen yang tepat dalam menjaga kesehatannya.¹³² Mereka lansia yang tidak mendapatkan ayoman dari keluarga menjadi pengemis adalah salah satu pilihan pekerjaan yang menjadi satu-satunya untuk bertahan hidup.¹³³ Dalam halnya pengemis online sebagian besar kaum lansia melakukannya untuk dapat terpenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

¹³¹ *Ibid* halaman 55

¹³² Mahendro Prasetyo Kusumo. *Buku Lansia*. Yogyakarta: UMY. 2020. halaman 8

¹³³ Vanda Oki Milleniar, dkk. *Fenomena Implikasi Hukum Terhadap Maraknya Para Lanjut Usia Menjadi Pengemis Di Surabaya*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 2, No.1, 2022, halaman 9

C. Cara Penanggulangan Kegiatan Mengemis Online Melalui Aplikasi TikTok

Masalah lain yang muncul akibat adanya pengemis online jika tidak segera ditanggulangi yaitu masalah keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Permasalahan mengenai pengemis online sangat penting untuk dilakukan, hal ini juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjamin hak-hak setiap masyarakat agar terpenuhinya kebutuhan mereka baik secara materil, spiritual dan sosial untuk melaksanakan fungsi sosialnya.

Dalam pencegahannya kriminologi memberikan sumbagannya dalam penyusun perundang-undangan baru (*criminal process*), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (*criminal etimologi*) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*).¹³⁴

Pengemis diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 Pasal 1 ayat 2 disebutkan “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”.¹³⁵ Dalam Peraturan Pemerintah ini, tindakan mengemis tidak didefinisikan sebagai sebuah tindakan kriminal yang diancam oleh sanksi pidana. PP ini lebih berisi upaya pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis. Upaya yang dimaksud

¹³⁴ Emilia Susanti & Eko Rahardjo. *Op.Cit.* halaman 18

¹³⁵ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

meliputi, upaya preventif (pencegahan), upaya represif (penanganan), dan upaya rehabilitative (perbaikan).¹³⁶

Pencegahan terjadinya pengemisan secara online melalui aplikasi tiktok, yaitu:

1. Memberikan bantuan/santunan Terhadap Pengemis Online (Upaya Preventif)

Upaya preventif ini biasanya dikatakan sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi lebih banyak kegiatan mengemis online. Banyaknya serta maraknya pengemis tidak bisa dilepaskan dari peristiwa industrialisasi dan urbanisasi yang terjadi di sebuah perkotaan. Industrialisasi yang hanya terjadi dalam ranah perkotaan yang menjanjikan berbagai macam pekerjaan membuat sebuah disparitas atau kesenjangan terutama dalam segi ekonomi di wilayah pedesaan. Dalam mengembangkan dan memperhatikan sektor pertanian di pedesaan, Pemerintah justru mengabaikannya dan memihak kepada industrialisasi yang menyebabkan urbanisasi besar-besaran di wilayah perkotaan.¹³⁷

Perilaku mengemis ini erat kaitannya dengan urbanisasi, dan urbanisasi erat kaitannya dengan adanya kesenjangan pembangunan wilayah pedesaan. Pembangunan wilayah pedesaan yang tidak berkembang menyebabkan ekonomi penduduknya mengalami kesulitan dengan meningkatnya kebutuhan harian mereka. Pendidikan keluarga pengemis pada umumnya rendah. Akhirnya

¹³⁶ Bustanul Arifien Rusydi. *Manusia Silver dan Kebijakan Larangan "Pengemis Jalanan": Anomali Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta*. In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 12, No. 1. 2023. halaman 69

¹³⁷ Jayyidan Falakhi Mawaza, Zaenuddin. *Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014)*. Spirit Publik. Volume 15, Nomor 2, 2020, halaman 140

kebodohan dan kemiskinan menjadi sebuah turunan pada keluarga tersebut. Adanya peran aktif dari berbagai kalangan dalam hal ini dalam timbulnya kemiskinan dan juga masalah timbulnya pengemis.¹³⁸

Dalam upaya pencegahan masalah sosial pengemis online untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Menteri Sosial yang dijalankan oleh Dinas Sosial dengan beberapa bantuan sosial yang diberikan kepada pengemis online baik secara langsung maupun tidak, bantuan atau santunan yang diberikan pemerintah seperti PKH (program keluarga harapan), KKS (kartu keluarga sejahtera), program kartu sembako, kartu prakerja, KIP (kartu indonesia pintar) yang disalurkan melalui sekolah untuk membantu dalam biaya sekolah anak, BLT (bantuan langsung tunai) yang disalurkan melalui kantor pos, dan KIS (kartu indonesia sehat) yang diberikan kepada para pengemis online untuk membantu dalam tercapainya kehidupan mereka. Dari upaya-upaya yang dilaksanakan Dinas Sosial tersebut akan berguna dan mampu memberikan jaminan Sosial terhadap pengemis online, dengan demikian kemiskinan dan permasalahan ekonomi para pengemis online dapat diatasi sehingga dapat tercapainya amanat Undang-Undang untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya dalam upaya menanggulangi keberadaan pengemis online.

Pemberdayaan masyarakat ini menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa dan negara, termasuk dalam upaya menyadarkan masyarakat mengenai

¹³⁸ Yayuk Sugiarti. *Peranan Aparat Penegak Hukum Kab.Sumenep Dalam Menanggulangi Gepeng Di Jalan*. Jurnal Jendela Hukum. Volume 5 Nomor 1. 2018, halaman 15-16

bentuk-bentuk kehidupan yang harus mereka gali dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik¹³⁹

2. Memblokir konten Pengemis online pada Aplikasi tiktok (Upaya Represif)

Mekanisme pemblokiran, diatur pada Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Permen ini menjelaskan bahwa pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses. Permen Kominfo ini memiliki tujuan untuk memberikan dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam memahami situs internet bermuatan negatif dan peran bersama pemerintah dan masyarakat dalam penanganannya, serta melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan/atau merugikan.¹⁴⁰

Melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kewenangan pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum telah diperkuat, yaitu dengan ditambahkannya kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap

¹³⁹ Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi. (Vol.2, No.1, pp.32-39).

¹⁴⁰ Pasal 2, Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.¹⁴¹

Dalam hal upaya pembatasan penyebaran konten negatif dalam hal ini pengemis online, memerlukan bantuan kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) untuk mencapai hal tersebut. Tanpa bantuan KOMINFO dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, penyebaran konten negatif tidak dapat diatasi lagi dan penyebaran tersebut dapat diakses dalam sepersekian detik oleh siapapun dari berbagai negara. Bahkan karena kurangnya perhatian dari KOMINFO mereka para pengemis online meraih penonton dan pengikut dengan pesat atau dapat dikatakan yaitu meraih keuntungan. Oleh karena itu, penyebaran konten pengemis online sudah seharusnya dicegah sejak awal supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Sebagai langkah pencegahan, memblokir konten negatif menjadi pilihan yang tepat untuk membatasi penyebaran konten pengemis online.

Pencegahan yang dilakukan adalah melalui pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO), yang harus menindak tegas atau memberi teguran kepada konten kreator dalam tayangan pengemis online yang termasuk konten video yang tidak wajar. Dalam menonton tayangan video atau konten di aplikasi tiktok, KOMINFO mulai menindak konten-konten negatif terutama konten pengemis online. Konten Pengemis online tidak layak tayang di Indonesia, pelanggaran hingga konteks tayangan pada akun pengemis online jelas

¹⁴¹ Pasal 40, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

melakukan pelanggaran dengan melihat norma dan peraturan yang ada di masyarakat.

Dalam hal penyebaran konten negatif melalui aplikasi internet, hukum pidana tidak akan mampu bekerja sendiri. Penyebaran konten negatif tentu saja tidak terlepas dari penggunaan teknologi maju sebagai sarana dan prasarana. Oleh karena itu, upaya yang paling rasional dalam menghadapi penyebaran konten negatif tersebut adalah mengutamakan pendekatan teknologi,¹⁴² dengan memblokir konten negatif di internet khususnya pada aplikasi tiktok

3. Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengemis Online pada Aplikasi Tiktok (Upaya Represif)

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk menghubungkan wujud hukum yang abstrak menjadi nyata, artinya perundang-undangan itu tidak akan berarti apabila tidak diaplikasikan secara nyata oleh penegak hukum.¹⁴³ Pengemis online memerlukan penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kegiatan mengemis online pada aplikasi tiktok. Untuk dapat menggunakan hukum pidana harus ada orang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidananya. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggung

¹⁴² Cahya Wulandari. *Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)*. Pandecta. Vol. 15. No. 2, 2020. halaman 232

¹⁴³ Abdul Kholiq. *Penanganan Terhadap Pengemis dan Gelandangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Penegakan Hukum Di Kota Semarang*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 8 No. 2. 2022, halaman 292

jawaban pidana tanpa mengetahui apakah seseorang melakukan perbuatan pidana. Rasanya tidak adil jika seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, dimana dia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Mampu bertanggung jawab merupakan syarat kesalahan, dimana kesalahan adalah unsur pertanggungjawaban pidana.¹⁴⁴

Penegakan Hukum akan menjamin adanya kepastian hukum, jaminan kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”,¹⁴⁵ sebagai bentuk pemerintah melindungi setiap warga negaranya dihadapan hukum sebagai manifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan kepastian hukum. Sehingga dalam tujuan negara hukum, tujuan pengakuan akan hak asasi manusia (HAM) untuk mewujudkan suatu kesejahteraan umum masyarakat. Hak asasi manusia sendiri merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴⁶

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide mengenai keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan pengakuan dan penguatan negara hukum

¹⁴⁴ Faisal. *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana. 2021, halaman 97

¹⁴⁵ Pasal 28D, Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴⁶ Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.

salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.¹⁴⁷

Berdasarkan program Kementerian Sosial yang salah satunya adalah menghilangkan jumlah pengemis online terutama dengan memanfaatkan kelompok rentan (mengeksplotasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya) dengan cara yang ekstrim dalam melakukan konten *live* di aplikasi tiktok. Dalam undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai penegakan hukum pidana atau ketentuan pidana terhadap pengemis online. Melalui Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas dan/atau Kelompok Rentan Lainnya yang dikaitkan dengan undang-undang hukum pidana, pengemis online merupakan sebagai suatu pelanggaran yang dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴⁸

Menurut hukum pidana Indonesia, tindakan mengemis diatur sebagai larangan dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku ke-3. Secara umum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, kegiatan pengemis termasuk pengemis online tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum.

¹⁴⁷ Rachmad Abduh dan Faisal Riza. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*. Jurnal EduTech. Vol. 4, No. 2. 2018. halaman 32

¹⁴⁸ Bagian D, Surat Edaran Menteri Sosial No 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas dan/atau Kelompok Rentan Lainnya

Pasal 504 KUHP menegaskan sebagai berikut:

1. Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan selama-lamanya enam minggu;
2. Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan.¹⁴⁹

Lamintang di dalam bukunya mengartikan di depan umum atau di muka umum dalam Pasal 156a Kuhp bahwa perbuatan tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat umum, yakni tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dapat didengar publik.¹⁵⁰ Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengemis online pada aplikasi tiktok dilakukan di muka umum karena perbuatan tersebut dapat dilihat dan didengar oleh masyarakat luas/dilihat publik.

Dalam KUHP tersebut artinya menurut hukum pidana, tindakan mengemis online dikategorikan sebagai tindak pidana yang diancam dengan ancaman kurungan. Sanksi pidana secara umum untuk kegiatan pengemisian diatur dalam KUHP, namun Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat pula menetapkan peraturan soal larangan tersebut.

Ketentuan hukum pidana bagi pengemis online diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan pengemis pada aplikasi tiktok. Idealnya dengan adanya ketentuan Hukum Pidana tersebut sejalan dengan fungsi hukum sebagai alat

¹⁴⁹ Pasal 504, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵⁰ PAF Lamintang dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Sinar Grafika, 2023. halaman 473

untuk mengarahkan dan membina masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai pengemis online.

Pemanfaatan teknologi internet juga sudah merambah pada bidang kehidupan masyarakat, terutama merambah ke bidang hukum. Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah keharusan mutlak, karena merupakan penjelmaan dari keinginan masyarakat dalam usaha pembangunan dan pembaruan demi terjaganya ketertiban dan keteraturan.¹⁵¹

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengemis online merupakan tindakan yang dilarang yaitu tindakan yang melanggar kesusilaan. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak membagikan atau menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki isi yang melanggar kesusilaan”. Namun perbuatan membagikan/menyebarkan/membuat konten informasi elektronik/dokumen elektronik yang melanggar kesopanan (kesusilaan)

¹⁵¹ Faisal Riza dan Rachmad Abduh. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 1. 2019. halaman 80-81

tidak dijelaskan dengan sendirinya dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2016. Dalam konteks perbuatan yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik.¹⁵²

Ayat 1 Pasal 27 dalam mengatur kegiatan mengemis online melalui aplikasi tiktok, regulasi ini secara jelas menyatakan bahwa muatan amoral atau kesusilaan dalam tayangan video pengemis online yang dapat diakses dengan mudah atau terbuka untuk publik dan telah melanggar regulasi undang-undang tersebut.

Pada dasarnya nilai kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai nilai sosial dan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Kriminologi atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Objek kriminologi adalah orang dalam pertentangan dengan norma-norma sosial, sedangkan objek hukum pidana adalah pelanggaran ketertiban hukum sehingga dengan sendirinya timbul perbedaan pengertian “kejahatan” menurut kriminologi dan menurut hukum pidana. Kejahatan menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangannya dengan beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial.¹⁵³ Karena hal tersebut pengemis online melanggar regulasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun

¹⁵² Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani. *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 23, No. 2. 2020. halaman 414

¹⁵³ Nur Alizzah dan Gunadi. *Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum*. Muhammadiyah Law Review. Vol. 5, No. 2. 2021. halaman 68-69

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Melakukan Penyuluhan untuk Meningkatkan Moral dan Harga Diri Para Pengemis Online (Upaya Rehabilitative)

Kerusakan moral bersumber dari keluarga yang sibuk, keluarga retak, dan keluarga single parent dimana anak hanya diasuh oleh ibu. Kewibawaan sekolah dalam mengawasi, kemudian peranan agama yang kurang dan tidak mampu menangani masalah moral.¹⁵⁴

Usaha rehabilitative yaitu usaha-usaha yang terorganisir untuk pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan untuk menyadari potensi-potensinya dan selanjutnya melalui sarana dan prasarana yang diberikan kepadanya berusaha untuk mewujudkan atau mengembangkan potensi-potensi tersebut secara maksimal untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal, sehingga dengan demikian para pengemis online kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warga negara Indonesia dan semua hal tersebut dilaksanakan melalui Dinas sosial ataupun melalui Pantii Sosial¹⁵⁵ dan upaya pencegahan tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi. (Vol.2, No.1, pp.32-39).

¹⁵⁵ Mesi Wahyulianti. *Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics. Vol. 6, No. 2. 2020, halaman 4

¹⁵⁶ Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi. (Vol.2, No.1, pp.32-39).

Adapun bentuk bimbingan yang dilakukan berupa arahan secara lisan bahwa mengemis termasuk perbuatan yang dilarang apalagi masih sanggup bekerja dan memiliki badan yang sehat. Pemberian motivasi dan pencerahan kepada pengemis untuk tidak kembali melakukan pengemisan¹⁵⁷ Diberikan bimbingan secara lisan oleh panti sosial bahwa meminta-minta secara online termasuk melakukan kegiatan mengemis dan kegiatan tersebut dilarang apalagi dijadikan sebagai profesi.

Usaha rehabilitatif dalam penanganan pengemis online bertujuan untuk membantu individu yang sudah menjadi pengemis online agar dapat kembali ke kehidupan normal dan mandiri. Beberapa upaya rehabilitatif yang mungkin dilakukan, antara lain:

1. Bimbingan psikologis

Bimbingan psikologis/mental ini dilakukan secara intensif oleh pihak panti sosial. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting guna menumbuhkan rasa percaya diri serta spiritualitas para pengemis. Karena pada dasarnya mereka memiliki semangat dan rasa percaya diri yang selama ini tersimpan jauh di dalam dirinya. Selain itu mereka juga mempunyai potensi yang cukup besar, hanya saja belum memiliki penyaluran atau sarana penghantar dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Hasan Sah Putra Napitupulu. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Jurnal El-Thawalib. Vol. 3 No. 2, 2022. halaman 244

¹⁵⁸ Betha Dwidinanti Zefianningsih, dkk. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi*. Prosiding KS: Riset dan PKM. Vol. 3, No. 1. 2016. halaman 14

Bimbingan psikologis ini dilakukan dalam proses terapi, dalam terapi dilakukan pengecekan terhadap semua pengemis online satu persatu psikologisnya. Pendampingan dan rehabilitasi psikososial untuk membantu para pengemis online mengatasi trauma dan masalah psikologis lainnya yang mungkin telah mereka alami. Untuk Membantu dalam pemulihan dan reintegrasi sosial para pengemis online, termasuk dengan membangun jaringan sosial dan dukungan untuk menyesuaikan diri kembali ke lingkungan masyarakat.

2. Bimbingan kesehatan

Setelah melakukan bimbingan mental oleh dinas sosial maupun panti sosial, para pengemis online diberikan fasilitas penanganan medis yaitu pemeriksaan kesehatan bagi mereka yang sedang sakit. Kemudian kegiatan bimbingan kesehatan dimulai dengan penyadaran mengenai pentingnya kesehatan badan atau jasmani. Mulai dari hal kecil seperti pentingnya mandi menggunakan air bersih dan memakai pakaian yang bersih. Melihat selama ini dalam aplikasi tiktok para pengemis online melakukan konten ekstrem dengan mandi di lumpur, para pengemis online tentu harus melaksanakan pentingnya hidup sehat dan menghindari konten-konten ekstrem para pengemis online pada aplikasi tiktok.

3. Bimbingan keagamaan

Bimbingan keagamaan seharusnya penting dilakukan secara khusus oleh pihak Dinas Sosial, untuk memperkuat kembali keyakinan spiritualitas para pengemis online. Tujuan mengadakan penyuluhan/bimbingan agama yang berkerjasama dengan tokoh agama dimaksudkan karena keimanan dapat

menghalangi seseorang untuk berbuat jahat dan melakukan perbuatan yang dianggap tercela hina oleh masyarakat.

Rehabilitasi sosial pengemis yaitu proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terorganisasi dan terencana, dengan usaha-usaha pembinaan fisik, bimbingan mental sosial, untuk penyaluran ke tengah-tengah masyarakat. Apabila pengemis online telah mendapatkan pelatihan dan mampu memanfaatkan sumber daya di desa mereka maka pemerintah melalui dinas sosial mengembalikannya ke kampung halamannya. Jika nantinya masih terdapat pengemis yang sengaja melakukan atau mengulangi hal yang sama maka pihak terkait khususnya aparat penegak hukum wajib memberikan sanksi yang tegas terhadap pengemis sehingga tidak lagi mengulangi hal yang sama.¹⁵⁹

Selain itu bimbingan keagamaan diharapkan menjadi suatu fondasi untuk lebih meningkatkan harga diri sehingga malu untuk meminta-minta kembali dan melakukan hal yang menyimpang di tengah-tengah masyarakat. Bimbingan keagamaan juga yang diberikan kepada para pengemis online untuk meningkatkan moral dan mengetahui baik buruknya hal yang dilakukan.

¹⁵⁹ Yayuk Sugiarti. 2018. *Op.Cit.* halaman 16-17

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk perbuatan dari pengemis online adalah konten kreator menyiarkan secara langsung aksi mandi di kubangan lumpur melalui aplikasi tiktok. Perbuatan dari pengemis online dengan cara tersebut tidak hanya dilakukan satu orang, namun dalam sejumlah orang secara bergantian. Pengemis online melakukan aksinya mulai dengan duduk di sebuah kursi yang diletakkan di tengah sebuah kolam berisi air lumpur dengan memegang gayung dan mengguyur diri sendiri dengan air lumpur selama 1-3 jam. Pengemis yang mandi lumpur memelas untuk diberikan *gift*, semakin banyak dia mandi lumpur, maka semakin banyak keuntungan yang didapat.
2. Faktor yang menyebabkan mereka mengemis online melalui aplikasi tiktok ialah:
 - a. Faktor ekonomi,
 - b. Faktor berkembangnya teknologi,
 - c. Faktor lingkungan,
 - d. Faktor budaya menolong, dan
 - e. Faktor kesehatan.
3. Cara penanggulangan kegiatan mengemis online melalui aplikasi tiktok ialah:
 - a. Memberikan bantuan/santunan kepada pengemis online,
 - b. Memblokir konten dari pengemis online pada aplikasi tiktok,
 - c. Melakukan penegakan hukum terhadap pengemis online, dan

- d. Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan moral dan harga diri para pengemis online

B. Saran

1. Harus adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian penegak hukum dalam kejahatan yang dilakukan di internet dengan perkembangan teknologi yang ada berbagai modus-modus baru untuk melakukan kejahatan seperti pengemis online dalam aplikasi tiktok, sehingga mudah dan jelas untuk memproses kejahatannya.
2. Diharapkan kepada pemerintah khususnya menteri sosial untuk lebih memperhatikan lingkungan pedesaan dengan melakukan penyuluhan dan bantuan kepada masyarakat yang dianggap tidak mampu ataupun kepada kelompok rentan khususnya lanjut usia agar masyarakat tidak melakukan pengemisan secara online
3. Harus adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait perbuatan yang dilarang yaitu penjelasan detail mengenai unsur melanggar kesusilaan. Unsur kesusilaan dalam undang-undang ini tidak jelas merujuk pada bagian mana dalam KUHP, sehingga terjadi multitafsir mengenai pasal tersebut dan membuat pertanggungjawaban pidana terhadap pengemis online menjadi tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Malik Iskandar. 2017. *Pengemis Dalam Perspektif Struktur-Aktor*. Makassar: Yayasan Inteligensia Indonesia.
- Ahmad Fauzi, dkk. 2022. *Metode Penelitian*. Purwokerto Selatan: CV Pena Persada.
- Alfan Arifuddin. 2017. *Psikologi Pengemis: Menguak Misteri Pengais Receh*. Malang: Gunung Samudera.
- Alwan Hadiyanto dan Yasmirah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi dan Teori Hukum Pidana*. Medan: Cattleya Darmaya Fortuna.
- Anggreany Haryani Putri & Ika Dewi Sartika Saimima. 2020. *Kriminologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- David Hizkia Tobing, dkk. 2017. *Bahan Ajar: Pengantar Ilmu Kriminologi*. Bali: Universitas Udayana.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar: Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura.
- Faisal Riza, 2020. *Hukum Pidana: Teori Dasar*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Faisal, N. S. D. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana: Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian: Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Jordan Smith. 2022. *Tiktok Algorithms 2023*. Inggris: Jordan Smith.

- Leon A. Abdillah. 2022. *Peranan Media Sosial Modern*. Palembang: Bening Media Publishing.
- Mahendro Prasetyo Kusomu. 2020. *Buku Lansia*. Yogyakarta: UMY.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Mustofa. 2021. *Kajian Kriminologi Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujahiddin dan Ananda Mahardika. 2017. *Perempuan Dan Kemiskinan: Strategi Dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga*. Medan: UMSU PRESS.
- PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2023. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Sinar Grafika.
- Rosarita Niken Widiastuti, dkk. 2018. *Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintahan*. Jakarta: Direktorat Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Infomatika.
- Rusito. 2021. *Teknologi Internet: Dasar Internet, Internet of Things dan Bahasa HTML*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Shalil Bin Abdullah Al-Utsaim. 2022. *Pengemis Antara Kebutuhan dan Penipuan*. Jakarta: Darul Falah.
- Simatupang, N. Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*.
- Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Wayan Sudiarta. 2021. *Buku Panduan Belajar Melalui TikTok*. Jakarta: Tiktok Indonesia.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adlina Siti Hanifaf & Nandang Sambas. 2018. *Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Proseding Ilmu Hukum Spesia, Vo. 04 No. 01. Hlm 306-312.

- Agia Dwi Visi Utami, Suci Nujiana, Dasrun Hidayat. 2021. *Aplikasi Tiktok Menjadi Media Hiburan Bagi Masyarakat Dan Memunculkan Dampak Di Tengah Pandemi COVID-19*. MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 4, No. 1. Hlm. 40-47.
- Aidil Novia, Wahyu Sriutami, Okta Dwi Nadia, Fuja Tri Handayani, Ulia Santika Mentari, Lisa Etopia, Imam Tahalli, dan Gedy Alvino. 2021. *Faktor Yang Mempengaruhi Kehadiran Pengemis Boneka Badut Di Kota Padang*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 6 Nomor 2, Hlm 38-52.
- Aji, Wisnu Nugroho. 2018. *Aplikasi Tik Tok Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*. Jurnal Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia. Hlm 431-440.
- Arlita, Dewi. 2020. *Perilaku Keagamaan Pengemis (Studi Kasus Pasar Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. Hlm 1-36.
- Az-zayyad, Mohammad Faqih. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyuman*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
- Betha Dwidinanti Zefianningsih, dkk. 2016. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Oleh Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi*. Prosiding KS: Riset dan PKM. Vol.3, No. 1, Hlm 9-18.
- Cindy Tan, Yudi Kornelis. 2022. *Tinjaun Yuridis Atas Tindakan Cyberbullying Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Pada Aplikasi Tiktok*. Gorontalo Law Review. Volume 5 No. 1, Hlm 52-62.
- Demmy Deriyanto dan Fathul Qorib. 2018. *Persepsi Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 7, No. 2. Hlm 77-83.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho, S.Suteki. 2020. *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*. Jurnal Pembangunan hukum Indonesia. Volume 2, Nomor 3, Hlm 291-304.
- Ellitan, Lena. 2020. *Competing in the Era Of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0*. Jurnal Maksipreneur Manajemen Koperasi dan Entrepreneurship. Vol 10, Nomor 1. Hlm. 1-12.
- Fadhlullah, Nyak. 2017. *Kajian Kriminologi Terhadap Penanam Ganja (Studi Kasus di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya)*. LEGITIMASI. Vol. VI, No. 1. Hlm. 89-113.

- Faisal Riza dan Rachmad Abduh. 2019. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi*. DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 1. Hlm. 77-87.
- Ganitri, N. N. A. R., Budiarta, I. N. P., & Suryani, L. P. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak sebagai Pengemis*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol 2, No.3, Hlm 646–650.
- Grace J. Waleleng, Maria Pratiknjo. 2023. *Faktor-Faktor Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Manado*. Jurnal ilmiah agrisocioekonomi. Sinta 5, Volume 19, Nomor 1, Hlm 717 – 726.
- Hamdani, Muslem. 2020. *Dakwah Dalam Pembinaan Moralitas Pengemis*. Jurnal An-Nasyr: Jurnal dakwah dalam mata tinta. Vol. 07 No. 02, Hlm 14-21.
- Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. 2018. *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Pandecta. Volume 13. Number 1. Hal 10-23.
- Hasanah, Uswatun. 2021. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Kalangan Generasi Millenial Untuk Membendung Diri Dari Dampak Negatif Revolusi Industri 4.0*. Pedagogy: Vol. 08 No. 01, Hlm 52-59.
- Indra Silfiyah, Dara Manista Harwika, Erlis Kurnia Palmasari, dan Amelia Puspita Sari. 2021. *Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)*. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 1, No. 3, hal 1-16.
- Isnawan, Fuadi. 2023. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena “Mengemis” Online Melalui Media Sosial*. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 12 Nomor 1, Hlm 116-129.
- Jayyidan Falakhi Mawaza dan Zaenuddin. 2020. *Dilema Kebijakan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Yogyakarta (Studi Kasus Perda DIY No. 1 Tahun 2014)*. Spirit Publik. Volume 15, Nomor 2, Hlm 131-145.
- Kholiq, Abdul. 2022. *Penanganan Terhadap Pengemis dan Gelandangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dan Penegakan Hukum Di Kota Semarang*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol. 8 No. 2, Hlm 289-302.
- La Ode Ali Mustafa, Samaluddin, Yhoga Tama Maulana Dani. 2023. *Tinjauan Sosio Kriminologis Tentang Eksploitasi Anak Yang Dipekerjakan Sebagai Badut Mampang Di Kota Baubau*. Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio, Volume 4, Issue 1, Hlm 11-18.

- Latumaerissa, Denny. 2020. *Kajian Kriminologi Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Perempuan di Kota Ambon*. Jurnal Belo. Volume V No. 2. Hlm. 57-73.
- Liviani. Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul. 2020. *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol. 23, No. 2. Hlm. 401-426.
- Lubis, Mhd. Teguh Syuhada. 2017. *Penyidikan Tindak Pidana Penganiyaan Berat Terhadap Anak*. Jurnal EduTech. Vol 3, No.1. Hlm. 133-147.
- , 2021. *Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru*. DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 6, No. 1. Hlm. 191-207.
- Mita Rachmawati, Ety Rahayu. 2020. *Implementasi Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Melalui Program Bimbingan Keterampilan Kerja Di Panti Sosial Bina Karya "Pangudi Luhur" Bekasi*. Jurnal Pembangunan Manusia. Vol 1, Nomor 1. Hlm 48-60.
- Moh. Samsul Arifin & Muhammad Fauzi. 2022. *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*. Al-Ibrah. Vol. 7 No. 2. Hlm 111-129.
- Muhammad Laksmana dan Dina Paramitha Hefni Putri. 2020. *Kajian Kriminologi Terhadap kejahatan Begal Di Kota Samarinda*. Jurnal LEGALITAS. Volume 5 Nomor 1. Hal. 31-39.
- Naharin, Sri. 2023. *Dakwah Pada Masyarakat Miskin Kultural (Pendekatan Filosofis-Antropologis)*. Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam. Volume 01 No. 01. Hlm 53-72.
- Napitupulu, Hasan Sah Putra. 2022. *Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis*. Jurnal El-Thawalib. Vol. 3 No. 2, Hlm 236-250.
- Nur Alizzah dan Gunadi. 2021. *Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum*. Muhammadiyah Law Review. Vol. 5, No. 2, Hlm 66-73.
- Nurbaiti Ma'rufah, Hayatul Khairul Rahmat, I Dewa Ketut Kerta Widana. 2020. *Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millenial Di Indonesia*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 7, No. 1: 191-201.

- Nurhilmiyah. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4, No. 2. Hlm. 211-219.
- Nursita Fierdiana Dwi Andariesta, Astutik, dan Toetik Rahayuningsih. 2023. *Eksplorasi Lansia Dalam Bentuk Pengemisan Online Melalui Media Sosial Tiktok*. Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora. Vol. 7, No.1. Hlm 147-159.
- Prakoso, Agis Dwi. 2020. *Penggunaan Aplikasi Tiktok dan Efeknya Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Islam Di Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame*. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Rachmad Abdul dan Faisal Riza. 2018. *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*. Jurnal EduTech. Vol. 4, No. 2. Hlm. 30-39.
- Rahmadanita, Annisa. 2019. *Pembinaan Kententraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)*. Jurnal Tatapamong, 95-104.
- Rahmah, Hesti Fatihatu 2021. *Sikap Peserta Didik SMA Terhadap Dampak Dari Aplikasi Tiktok Di Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur*. *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya Indralaya.
- Revira Maryolinda, Amir Dedoe, Putra Pratama Saputra. 2021. *Strategi Penanganan Gelandang Pengemis (Gepeng) Di Kota Pangkalpinang*. Jurnal Studi Inovasi. Vol. 1 No. 2, Hlm 51-61.
- Reza Putri, Ari Sulistyanto, dan Imaddudin. 2021. *Analisis Isi Konten Edukasi Funfact Pada Akun Tiktok @Buiramira*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hlm 48-64.
- Rizka Qonita, Dahlia. 2019. *Hubungan Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada Pengemis Di Kota Banda Aceh*. Jurnal Psikologi Unsyiah. Vol 2, No. 1, hlm 33-49.
- Romi Nasution, Muhammad. 2022. *Analisi DFXML Untuk Mendukung Identifikasi dan Pengelolaan Artefak Digital Pada Aplikasi Tiktok*. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rusydi, Bustanul Arifien. 2023. *Manusia Silver dan Kebijakan Larangan "Pengemis Jalanan": Anomali Implementasi Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 di Bantul, Yogyakarta*. In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia. Vol. 12, No. 1, Hlm 60-79.

- Simatupang, N. (2023, March). *Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Kenakalan Remaja*. In Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi, (Vol. 2, No. 1, pp. 32-39)
- Siregar, Muhammad Syukri. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)*. *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2021. *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*. *Jurnal Terakreditasi Nasional*. Volume 27 Nomor 1, Hlm 38 – 52.
- Somadiyono. Sigit. 2021. *Kajian Kriminologis Perbandingan Kejahatan Yang Terjadi Sebelum Pandemi Dan Saat Pandemi Covid-19*. *Jurnal Belo* Vol. 6 No. 2, Hlm 149-156.
- Suhandi, Dewi Arlita. 2021. *Kemiskinan Dan Perilaku Keagamaan Dalam Mengungkap Simbol Keagamaan Pengemis*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 14, No.1. 105-132.
- T.Situmeang, Sahat Maruli. 2020. *Diktat Mata Kuliah Kriminologi*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Taufiq, Zahрати Fadhilah. 2020. *Covid 19 Dan Angka Kriminalitas Di Indonesia: Penerapan Teori-Teori Kriminologi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan pendidikan*. Vol. 4. No.4, Hal 37-44.
- Vanda Oki Milleniar, Devina Aurellia Novianto, dan Riris Lukitasari. 2022. *Fenomena Implikasi Hukum Terhadap Maraknya Para Lanjut Usia Menjadi Pengemis Di Surabaya*. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No.1, Hlm 1-14.
- Wahyulianti, Mesi. 2020. *Evaluasi Kebijakan Dinas Sosial Dalam Melaksanakan Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*. Vol. 6, No. 2, Hlm 1-10.
- Windri, T. M., Kinasih, A., & Sanubari, T. P. E. 2019. *Pengaruh aktivitas fisik dengan kualitas hidup lansia hipertensi di Panti Wredha Maria Sudarsih Ambarawa*. *Jurnal Mitra Pendidikan*, 3(11), Hlm 1444–1451.
- Wulandari, Cahya. 2020. *Kebijakan Kriminal Non Penal dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet)*. *Pandecta*. Vol. 15. No. 2. Hlm 228-241.
- Yayuk Sugiarti. 2018. *Peranan Aparat Penegak Hukum Kab.Sumenep Dalam Menanggulangi Gepeng Di Jalan*. *Jurnal Jendela Hukum*. Volume 5 Nomor 1, Hlm 10-18.

Yohana Noni Bulele, Tony Wibowo. 2020. *Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial: Studi Kasus Tiktok*. Conference on Business, Social Sciences and Innovation Technology. Volume 1 Nomor 1. Hlm. 565-572.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

D. Internet/Artikel Online

Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/30/pendapatan-tiktok-turun-462-pada-kuartal-iii-2022>. diakses Kamis, 25 Mei 2023, Pukul 23.22 WIB

UMM. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detikedu/solusi-berantas-ngemis-online-atasi-akar-kemiskinan-stop-beri-gift.html>. diakses Minggu, 18 Juni 2023, Pukul 22.57 WIB